

**OPTIMALISASI AAN MANING SEBAGAI UPAYA PELAKSANAAN PUTUSAN**

**HAKIM SECARA SUKARELA**

**(Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**Wildana Setia Warga Dinata**

**NIM 07210013**

**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2011**

**OPTIMALISASI AAN MANING SEBAGAI UPAYA PELAKSANAAN PUTUSAN**

**HAKIM SECARA SUKARELA**

**(Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar**

**Sarjana Hukum Islam (S.H.I)**



**Oleh:**

**Wildana Setia Warga Dinata**

**NIM 07210013**

**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2011**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

OPTIMALISASI AAN *MANING* SEBAGAI UPAYA PELAKSANAAN PUTUSAN

HAKIM SECARA SUKARELA

(Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan maupun sebagian, maka skripsi dengan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 11 April 2011  
Penulis,

Wildana Setia Warga Dinata  
NIM 07210013

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing penulisan skripsi saudara Wildana Setia Warga Dinata NIM 07210013, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**OPTIMALISASI AAN MANING SEBAGAI UPAYA PELAKSANAAN PUTUSAN**

**HAKIM SECARA SUKARELA**

**(Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk di setujui dan diajukan pada Sidang Majelis Penguji Skripsi.

Malang, 11 April 2011  
Pembimbing,

Musleh Herry, S.H., M.Hum.  
NIP. 196807101999031002

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**OPTIMALISASI AAN MANING SEBAGAI UPAYA PELAKSANAAN PUTUSAN**  
**HAKIM SECARA SUKARELA**

**SKRIPSI**

Oleh:

Wildana Setia Warga Dinata

07210013

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan oleh

Dosen Pembimbing,

Musleh Herry, S.H., M.Hum.  
NIP. 196807101999031002

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi, MA  
NIP. 1973060319990310001

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Wildana Setia Warga Dinata, NIM 07210013, Mahasiswa Jurusan al-Ahwal al-Shakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2007, dengan judul:

### **Optimalisasi *Aan Maning* Sebagai Upaya Pelaksanaan Putusan Hakim Secara Sukarela**

**(Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

Telah dinyatakan Lulus dengan nilai **A (Sangat Memuaskan)**

1. Zaenul Mahmudi, M.A ( \_\_\_\_\_ )  
NIP. 1973060319990310001 Ketua
2. Musleh Herry, S.H., M.Hum. ( \_\_\_\_\_ )  
NIP. 196807101999031002 Sekertaris
3. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag. ( \_\_\_\_\_ )  
NIP. 196809062000031001 Penguji Utama

Malang, 11 April 2011  
Dekan,

Dr. Tutik Hamidah, M.Ag  
NIP. 195904231986032003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALIKI  
FAKULTAS SYARI'AH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/Ak-X/SI/VI/2007  
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon 559399, Faksimili 559399

**BUKTI KONSULTASI**

Nama Mahasiswa : Wildana Setia Warga Dinata  
NIM : 07210013  
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah  
Dosen Pembimbing : Musleh Herry, S.H., M.Hum.  
Judul Skripsi : OPTIMALISASI AAN MANING SEBAGAI UPAYA  
PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM SECARA SUKARELA  
(Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

NO.	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	23 Februari 2011	Acc Proposal Skripsi	
2.	24 Maret 2011	Revisi Proposal Skripsi	
3.	30 Maret 2011	Konsultasi Bab I, II, III	
4.	31 Maret 2011	Konsultasi Bab IV	
5.	01 April 2011	Revisi Bab I – IV	
6.	02 April 2011	ACC Skripsi	

Malang, 11 April 2011  
Mengetahui,  
a.n Dekan  
Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi, MA  
NIP. 1973060319990310001

## MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا

تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرَّهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

“Dan Tuhanmu Telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia” (Al-Israa’: 23)

## PERSEMBAHAN

Segala Puji dan dengan kejujuran skripsi ini ku persembahkan untuk:  
Orang tuaku Ayahanda Muhsinun, S.Pd.I dan Ibundaku tercinta Indah Rahmawati yang senantiasa mendukung aku dalam segala hal untuk menyelesaikan kuliah ini.  
Terima Kasih juga kepada adikku tercinta Dina Amalia yang selalu memberi semangat kepadaku untuk tetap berpegang kepada tujuan hidupku.  
Terima Kasih pula kepada Dek Ariel, Dek Dwi, Mama Tikah, Pak Lek'e, Mak'e, Kakung, Lek Luk, Lek Inung yang selalu juga memberi semangat serta motivasi kepadaku.  
Terima Kasih sebanyak-banyaknya kepada Bpk Muzaeri dan Bpk Arfan yang telah membimbing dan memberikan informasi kepada saya dalam melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kab. Malang dan juga tak lupa aku ucapkan kepada Pak Widodo, Mas Heppi.  
Terima Kasih kepada sahabat sejati ku senasib seperjuangan, Ramadhita, Bahrudin *we are the best friend forever* jangan pernah lupakan kenangan kita suka duka selama belajar di kampus ini.  
Terima Kasih kepada temen-temen angkatan 2007 atau lebih dikenal dengan AS 07 yang selalu juga memberi dukungan berupa semangat dan lain sebagainya.  
Terima Kasih juga kepada temen se-dosen waliku yaitu ninis yang selalu cerewet memberi motivasi supaya aku tetep yakin dan semangat, ririn juga yang selalu bersama-sama konsultasi tiap semesternya.  
Terima Kasih kepada temen-temen kontrakan Sunan Ampel 8, Vian, Arik, Adit, Vrega, Evan dan semua yang belum ku sebut atas dukungan berupa semangat dari kalian semua.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pertama dan yang paling utama tidak lupa saya mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat berupa kesehatan yang tiada taraandingannya ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Maksimalisasi *Aan Maning* Sebagai Upaya Pelaksanaan Putusan Hakim Secara Sukarela (Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)” dengan baik.

Shalawat dan Salam tetap tercurah haturkan kepada revolusioner kita suri tauladan kita yang patut ditiru yakni Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Beliau yang telah membimbing kita dari jaman yang penuh dengan kedhaliman menuju jaman yang penuh cinta dan penuh terang benderang yakni Islam.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud dari partisipasi kami dalam mengembangkan, serta mengaktualisasikan ilmu yang telah kami peroleh selama menimba ilmu dibangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dan juga masyarakat pada umumnya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih, khususnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku pimpinan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dra H. Tutik Hamidah, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Herry, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan atas segala bimbingan, arahan, dan motivasi. Semoga Beliau beserta seluruh anggota keluarga besar selalu diberi kemudahan dalam menjalani kehidupan, baik dunia sampai akhirat nanti oleh Allah SWT. amin.
4. Dr. Hj. Mufidah, CH, M.Ag selaku Dosen Wali penulis selama kuliah di Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islama Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis ucapkan kepada Beliau atas semua bimbingan, arahan, saran, motivasi, dan kesabaran selama saya menjadi anak didiknya.
5. Dosen Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang seluruhnya, yang mana telah mendidik, membimbing, mengajarkan, dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga Allah SWT. melipat gandakan amal kebaikan kepada Beliau semua, amin.
6. Bagian Administrasi Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang seluruhnya yang telah memberikan informasi dan bantuan yang berkaitan dengan akademik.
7. Bapak Ahmad Muzaeri dan Bapak Arfan Muhammad yang membantu memberika bimbingan dan pengarahan pada penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

8. Semua sahabat dan teman-teman mahasiswa Fakultas Syari'ah 2007, yang telah membantu, menyemangati, menghargai, terima kasih

Semoga Allah SWT. melimpahkan anugerah rahman, rahim, dan cinta, serta cahaya surga-Nya pada kita semua sebagai umat Rasulullah SAW, sehingga kita memiliki hati nurani yang senantiasa bersih, lapang, dan dipenuhi oleh cinta kasih-Nya.

Penulis sebagai manusia biasa yang takkan pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 11 April 2011

Penulis

Wildana Setia Warga Dinata

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN BUKTI KONSULTASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Hasil Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	8
<b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Gambaran Umum Konsep <i>Aan Maning</i> Dalam Hukum Islam.....	12
1. Al-Qur'an dan Hadits.....	12
2. Konsep Tahkim.....	14
3. Qaidah Fiqh.....	17
C. Telaah Kritis Tentang Proses Pelaksanaan Putusan Hakim.....	19
1. Pengertian dan asas-asas Eksekusi.....	19
2. Macam-macam Eksekusi.....	25
3. Peringatan ( <i>Aan Maning</i> ).....	26
4. Tata Cara Eksekusi.....	32
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b> .....	<b>37</b>
A. Lokasi Penelitian.....	38
B. Jenis Penelitian.....	38
C. Pendekatan Penelitian.....	39
D. Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Analisa Data.....	42
<b>BAB IV : PAPARAN DAN ANALISIS DATA PENELITIAN</b> .....	<b>44</b>
A. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Malang.....	44
1. Sejarah, Letak Geografis dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang.....	44
2. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang.....	49
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang.....	54

B. Paparan dan Analisis Data Penelitian.....	56
1. Pendapat Tentang Peringatan ( <i>Aan Maning</i> ) Dalam Hukum Islam....	56
2. Konsep <i>Aan Maning</i> dalam Hukum Acara Peradilan Agama.....	60
3. Optimalisasi <i>Aan Maning</i> di Pengadilan Agama Kabupaten Malang..	66
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



**Lampiran 1:**



**Gambar 1** : Usai Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang  
bpk. Arfan Muhammad



**Gambar 2** : Wawancara dengan Panitera / Sekertaris (PANSEK) PA Kab. Malang  
Akhmad Muzaeri

## Lampiran 2:

### Pedoman Wawancara

1. Bagaimana *aan maning* ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan apa saja tujuannya?
2. Bagaimana *aan maning* dalam hukum Islam dan Hukum Acara Peradilan Agama?
3. Sumber hukum mana yang di pakai dan menjadi dasar dari pelaksanaan *aan maning* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini?
4. Pada jenis perkara apa sajakah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini yang sering terjadi pengajuan eksekusi?
5. Dalam prakteknya, sidang insidentil yang dilakukan pada saat *aan maning* langkah seperti apa yang ditempuh Pengadilan Agama dalam melakukan peringatan tersebut? (cara melakukan peringatan)
6. Kepada siapakah sebenarnya biaya eksekusi itu di bebankan?

## ABSTRAK

**Dinata, Wildana Setia Warga. 07210013. 2011. Optimalisasi *Aan Maning* Sebagai Upaya Pelaksanaan Putusan Hakim Secara Sukarela. Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.**

**Dosen Pembimbing: Musleh Herry, SH, M.Hum.**

---

**Kata Kunci:** *Aan Maning*, Putusan Hakim, Sukarela

Permasalahan hukum yang senantiasa terjadi pada saat ini, adalah permasalahan yang muncul tentang eksekusi. Dimana pelaksanaan eksekusi secara paksa dapat menimbulkan dampak yang negatif. Baik di tinjau dari sisi psikologis, sosiologis, maupun dari sisi yang lain. Dengan adanya *Aan Maning* memberikan kesempatan kepada Pengadilan dalam hal ini pelaksana eksekusi untuk meminimalkan terjadinya eksekusi secara paksa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat Ketua Pengadilan dan/atau Pejabat yang diberi wewenang tentang *Aan Maning* dalam Hukum Islam dan Hukum Acara Peradilan Agama yang pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan upaya damai atau pelaksanaan eksekusi secara sukarela. Dan juga bagaimana upaya Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memaksimalkan pemberian Peringatan (*Aan Maning*).

Metode Penelitian yang digunakan adalah *Field Resarch*, yaitu penelitian yang bermaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan, kondisi aktual, dan interaksi individu, kelompok, lembaga, masyarakat, dan suatu sistem sosial. Sumber Data yang diperoleh adalah sumber data primer yaitu data hasil wawancara Ketua Pengadilan Agama sebagai wewenang mutlak pelaksana eksekusi dan/atau pejabat yang diberi wewenang khusus. Dan sumber data skunder yaitu yang memberikan penjelasan tentang sumber data primer berupa UU, hasil penelitian, dokumen-dokumen resmi yang relevan dengan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Islam memberi peringatan kepada yang lalai adalah sebuah keharusan. Termasuk dalam kelalaian dalam menjalankan putusan yang telah ditetapkan kepadanya. *Aan Maning* yang di atur dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBG merupakan suatu serangkaian proses yang harus dilalui dalam sebuah proses eksekusi. Pengoptimalisasian *Aan Maning* dapat di lakukan dengan cara memberikan gambaran, dampak yang akan ditimbulkan kepada pihak tereksekusi ketika dia mau melaksanakan putusan secara sukarela dengan dilakukan eksekusi secara paksa.

## ABSTRACT

**Dinata, Wildana Setia Warga. 07210013. 2011. Aan Maning Optimization As Judge Decision Implementation Efforts Voluntary. Al Ahwal Al Shakhsiyyah Department, Faculty of Sharia, The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.**  
**Supervisor: Musleh Herry, SH, M.Hum.**

---

**Keywords: Aan Maning, Judge Decision, Voluntary**

The legal issue that always happens at this time, are some problems which appear about execution. Where the execution can cause a negative effect forcibly. Whether viewed from the side psychological, sociological, or from the other side. Aan Maning give opportunity to the Court. In this case, the executor do the execution to minimize the occurrence of forcible execution.

The aims of this research is to determine the opinions of Chief Judge and/or officials duly authorized on Aan Maning in Islamic Law and Law of Religious Courts which basically aims to implement the peace effort or voluntary execution. Also to determine the Religion court efforts in maximizing the provision of Malang Regency Warning (Aan Maning).

This research use Field Research, which intends to learn about the background circumstances, actual conditions, and interactions of individuals, groups, institutions, communities, and a social system intensively. Data Source which obtained were the primary data source and secondary data source. The primary data source was the data from interviewing The Chairman of the Absolute Authority of the Religion court as executor of execution and/or officials who were given special authority. The secondary data source was data that provide some explanations about the primary data source in the form of laws, research results, the official documents that are relevant to the research.

The results of the research showed that Islam warned the people who neglect is a must. Include which in negligence in carrying out decisions that have been assigned to him. Aan Maning is set in Article 196 or Article 207 HIR RBG is a series of processes that must be passed in a execution process. Aan Maning Optimization can be done by providing an illustration, the impact voluntary to the executed people when they want to implement the decision voluntary made by force execution.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan hukum yang akhir-akhir telah menjadi wacana yang sangat menarik dan menuai banyak persoalan dan kontroversial, baik yang ada dikalangan akademisi, praktisi, maupun masyarakat. Persoalan yang muncul ini banyak yang mengatakan disebabkan oleh sebuah perkembangan yang ada dimasyarakat kita. Sehingga perkembangan seperti ini memerlukan sebuah penjabaran dan pembahasan tersendiri. Permasalahan yang seringkali menjadi pembicaraan dan sasaran telaah salah satunya yaitu mengenai problematika hukum, dimana ada hubungan timbal balik antara hukum itu sendiri dengan pelaksanaan yang ada dilapangan. Efektifitas dari sebuah hukum menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak, baik pemerintah, lembaga penegakan hukum, maupun dari masyarakat. Salah satunya yaitu mengenai eksekusi.

Fenomena menarik yang selama ini berkembang di masyarakat kita, adalah dimana ketika pelaksanaan eksekusi tersebut berlangsung. Kita ambil sebuah contoh yaitu Dari Antara News.com pada 10 Februari 2011 pada Eksekusi tanah dan bangunan di Desa Mojoplosorang, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, oleh Pengadilan Agama Kabupaten Blitar<sup>1</sup>. Dimana petugas dari PA yang dikawal Petugas

---

<sup>1</sup> Kericuhan Warnai Eksekusi Tanah dan Bangunan di Blitar,  
<http://www.antarajatim.com/lihat/berita/55235/kericuhan-warnai-eksekusi-tanah-dan-bangunan-di-blitar>,  
diakses tanggal 13 Februari 2011

Kepolisian Resor (Polres) Blitar dihadang keluarga yang tinggal di rumah tersebut. Mereka menolak rumah itu dieksekusi, dengan alasan mereka bukan anggota keluarga yang bertikai dan berada di luar kedua pihak yang bermasalah tersebut. Mereka hanya menjadi korban, yang disebabkan masalah kedua pihak itu. Sehingga Polisi terpaksa menahan salah seorang anggota keluarga yang menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi, hingga petugas melakukan proses eksekusi tersebut.

Sedangkan yang diberitakan oleh Liputan6.com pada 27 April 2010 lalu<sup>2</sup>, yaitu eksekusi sita jaminan terhadap Kantor DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan oleh Pengadilan Agama Cianjur, Jawa Barat. Ratusan simpatisan PDIP menghadang panitera PA Cianjur yang akan membacakan amar putusan sita jaminan. Aksi penghadangan dilakukan dengan memblokade pintu gerbang Kantor DPC PDIP Cianjur dengan membakar ban. Amarah massa pun memuncak setelah panitera PA Cianjur datang dan akan melakukan sita jaminan terhadap kantor seluas 604 meter yang berada di Jalan KH Abdullah bin Nuh, Cianjur.

Kemudian kericuhan eksekusi juga terjadi di Banyuwangi seperti yang telah dikabarkan oleh detik.com<sup>3</sup> yaitu mengenai Eksekusi sebidang tanah di areal persawahan Dusun Krajan, Desa Bedewang, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, diwarnai aksi kejar-kejaran. Aksi tersebut terjadi setelah pihak tergugat berusaha melarikan diri untuk menghindari proses eksekusi tanah, Selasa, 13 Oktober 2009 siang. Aksi kejar kejaran

---

<sup>2</sup> Eksekusi Tanah Kantor PDIP Ricuh,  
<http://berita.liputan6.com/daerah/201004/274508/Eksekusi.Tanah.Kantor.PDIP.Ricuh>, diakses tanggal 13 Februari 2011

<sup>3</sup> Eksekusi Tanah Diwarnai Kehar-kejaran,  
<http://surabaya.detik.com/read/2009/10/13/163655/1220778/475/eksekusi-tanah-diwarnai-aksi-kejar-kejaran>. Diakses tanggal 09 April 2011

itu menjadi tontonan warga yang kebetulan sedang beraktifitas di areal persawahan, dekat lokasi tanah yang disengketakan. Tiga polisi berusaha menangkap Saleh, pihak tergugat yang berupaya melarikan diri saat melihat kedatangan para petugas, termasuk panitera dari pengadilan agama. Kasus sengketa tanah waris itu sendiri sudah berlangsung sejak 10 tahun terakhir. Namun baru masuk ke ranah hukum tahun 2007. Setelah setahun proses persidangan, akhirnya pengadilan memenangkan Gatot sebagai ahli waris yang sah.

Dari beberapa realita diatas maka dapat diambil sebuah kesimpulan sementara bahwa eksekusi seringkali menuai konflik terutama terhadap pihak terseksekusi. Lalu sebenarnya apa yang harus dilakukan untuk meminimalkan adanya kericuhan yang terjadi saat eksekusi? Padahal pada hakikatnya pelaksanaan eksekusi secara damai adalah merupakan sebuah langkah yang ideal yang selalu diharapkan oleh semua kalangan. Dalam Islam pun telah dijelaskan bahwasanya melaksanakan perdamaian itu lebih dianjurkan, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT al-Quran Surat al-Nisa' ayat 128 yang berbunyi:

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz<sup>4</sup> atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara

<sup>4</sup> Nusyuz: yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap isterinya; tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya.

*dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*<sup>5</sup>

Permasalahan ini membutuhkan sebuah pemecahan, karena memang pada dasarnya di dalam ajaran Islam kita senantiasa diajarkan untuk selalu berdamai ketika kita ada sebuah sengketa atau permasalahan. Karena memang bagaimanapun juga Islam menghendaki penyelesaian sebuah persoalan dengan cara-cara yang bijak, sehingga nantinya tidak akan menimbulkan sebuah permasalahan yang baru.

Salah satu pilihan yang bisa diambil untuk mengurangi dampak-dampak yang akan ditimbulkan pada pelaksanaan eksekusi secara paksa adalah dengan cara melakukan upaya maksimal pada saat *Aan Maning*. Bisa dimungkinkan yang terjadi di Kabupaten Biltar, Cianjur ataupun Banyuwangi belum mencapai upaya yang maksimal. Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memiliki tingkat perkara paling banyak se-Indonesia telah mencoba mengupayakan langkah-langkah maksimal untuk menekan angka pelaksanaan eksekusi secara paksa. Yaitu dengan memaksimalkan upaya *Aan Maning*.

Dari sinilah penulis merasa sangatlah perlu melakukan sebuah kajian penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengenai bagaimana upaya memaksimalkan peringatan untuk meminimalisir angka pelaksanaan eksekusi secara paksa. Kemudian penulis merumuskan penelitian ini dengan judul: **OPTIMALISASI AAN MANING SEBAGAI UPAYA PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM SECARA SUKARELA (Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang).**

---

<sup>5</sup> Al-Qur'an – Departemen Agama

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, maka perlu bagi penulis untuk membuat rumusan masalah yang nantinya dapat memudahkan penulis dalam melakukan kajian atau penelitian. Dan agar supaya pembahasan lebih fokus dan jelas. Adapun rumusan masalah dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Ketua Pengadilan dan/atau pejabat yang diberi wewenang tentang *aan maning* dalam Hukum Islam dan Hukum Acara Peradilan Agama?
2. Bagaimana pengoptimalisasian *Aan Maning* dalam sebuah proses Eksekusi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjawab permasalahan yang muncul, diantaranya adalah:

1. Mengetahui pandangan Ketua Pengadilan dan/atau pejabat yang diberi wewenang tentang *aan maning* dalam Hukum Islam dan Hukum Acara Peradilan Agama.
2. Untuk mengetahui pengoptimalisasian *Aan Maning* dalam sebuah proses eksekusi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

## **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Ada dua kegunaan yang akan dihasilkan dari penelitian skripsi ini, yaitu :

1. Secara teoritis, penelitian ini akan sangat berguna bagi khazanah keilmuan Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah dan kalangan civitas akademika yang memfokuskan dirinya pada pemahaman terhadap Hukum Acara di Pengadilan Agama. Penelitian ini juga akan dapat digunakan sebagai referensi tambahan dalam memahami proses

Eksekusi di Pengadilan Agama dimana *Aan Maning* sebagai upaya pelaksanaan putusan Hakim secara Sukarela sebelum terjadinya sebuah Eksekusi.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Pengadilan Agama dan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan Proses *Aan Maning* sebelum dilakukannya Eksekusi Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

#### E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kerancuan didalam pembahasan skripsi ini, yaitu yang berjudul **“Optimalisasi *Aan Maning* Sebagai Upaya Pelaksanaan Putusan Hakim Secara Sukarela (Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”**, maka berikut dijelaskan definisi operasional terhadap istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi tersebut:

1. Optimalisasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata Optimal yang artinya paling baik,<sup>6</sup> arti kata optimalisasi yang penulis maksud dalam penelitian kali ini adalah upaya yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu.
2. *Aan Maning*, Peringatan atau disebut juga dengan (*Tenuitvoer legging van vonissen*) atau *execution of a judgment* yaitu merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan Ketua Pengadilan berupa “Teguran” kepada tergugat agar menjalankan isi putusan pengadilan dalam tempo waktu yang telah ditentukan oleh Ketua Pengadilan.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, dapat dilihat di <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>, diakses tanggal 09 April 2011

<sup>7</sup> Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 30.

3. Putusan Hakim, disebut juga *Vonnis* (Belanda) atau *al-qada'u* (Arab), yaitu produk Pengadilan karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”<sup>8</sup>. Namun yang paling ditekankan dalam penelitian ini yaitu adalah putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

#### F. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi 6 bab, yang rinciannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, yaitu gambaran umum yang memuat latar belakang masalah dan kegelisahan akademik penulis. Berdasarkan latar belakang tersebut kemudian dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan sebagai batasan sekaligus rumusan masalah. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Temuan dalam penelitian diharapkan memberikan kontribusi positif dalam ranah teoritik maupun praktik. Untuk menguji orisinalitas penelitian, pada bagian ini juga dicantumkan penelitian-penelitian terdahulu, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA, meliputi Proses Eksekusi yaitu mulai dari diajukan sampai eksekusi tersebut dilaksanakan, selanjutnya akan memperdalam *Aan Maning* (peringatan) dalam Hukum Positif di Indonesia dan juga Hukum Islam. Dalam bab ini juga akan membahas mengenai siapa yang berhak melakukan *Aan Maning* dan bagaimana cara melakukan peringatan (*Aan Maning*) tersebut.

---

<sup>8</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*. (Malang: UIN Press, 2008), 266.

BAB III: METODE PENELITIAN, meliputi jenis penelitian, pendekatan yang digunakan dalam Penelitian, sumber-sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, analisa data, dan terakhir adalah menguji keabsahan data.

BAB IV: PAPARAN DAN ANALISIS DATA PENELITIAN, meliputi Profil Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Kemudian membahas tentang pandangan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan/atau Pejabat yang diberi wewenang khusus untuk melakukan *Aan Maning*. Pada bagian ini akan dipaparkan temuan-temuan data yang relevan dengan penelitian ini. Selain itu, dilakukan juga pengkajian secara komprehensif terhadap temuan-temuan penelitian menggunakan teori-teori yang dikemukakan dalam kajian pustaka dan dilengkapi dengan pandangan peneliti terhadap temuan tersebut.

BAB V: PENUTUP, yang terdiri dari Kesimpulan sebagai intisari dari penelitian ini dan Saran yang berkaitan dengan pengembangan pembahasan pasca penelitian ini.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Sebagai upaya merekonstruksi dan mengetahui orisinalitas penelitian, di bawah ini peneliti sajikan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan tema, Dalam penelitian terdahulu ini peneliti menemukan 2 penelitian dalam bentuk skripsi yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Lilik Malikhah<sup>99</sup> yang berjudul “Upaya Pengadilan Agama Dalam Menjamin Eksekusi Permohonan Nafkah Iddah Istri Pada Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Malang)”. Rumusan Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah dasar hukum Pengadilan Agama Kota

---

<sup>99</sup> Skripsi Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2008

Malang dalam menjamin eksekusi permohonan nafkah iddah istri pada perkara cerai talak? Dan yang kedua yaitu apa langkah-langkah Pengadilan Agama Kota Malang dalam menjamin eksekusi permohonan nafkah iddah istri pada perkara cerai talak? Dan metode penelitian yang dilakukan oleh Lilik Malikhah yaitu metode deskriptif analisis. Metode deskriptif dimaksudkan untuk melukiskan keadaan objek atau persoalannya.

Penelitian yang berikutnya dilakukan oleh Heny Kurniawati<sup>10</sup> yaitu yang berjudul Eksekusi Putusan Harta Bersama Yang Objeknya Di Pindahtangankan (Perkara Nomer 3264/Pdt.G/2005/PA.Kab. Malang). Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan eksekusi putusan harta bersama yang objeknya dipindah tangankan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang? Sedangkan yang berikutnya bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan harta bersama yang objeknya dipindahtangankan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang? Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif analisis.

Akan tetapi penelitian yang akan peneliti lakukan sebelum terjadinya proses eksekusi tersebut, yaitu salah satu prosedur yang harus dilakukan dengan memanggil pihak yang kalah untuk dilakukan *Aan Maning* itu, sehingga dengan *Aan Maning* tersebut maka diharapkan eksekusi tersebut tidak sampai terlaksana. Akan tetapi kesadaran hukum untuk melakukan pelaksanaan putusan hakim secara sukarela lah yang akan ditempuh.

---

<sup>10</sup> Skripsi Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2009

## B. Gambaran Umum Konsep *Aan Maning* Dalam Hukum Islam

Seperti yang telah dijabarkan diatas, yaitu mengenai konsep *aan maning* dalam Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia. Dalam Hukum Islam konsep yang secara retail menjelaskan mengenai *aan maning* sejauh ini penulis telusuri belum ada yang spesifik. Namun dalam penelitian kali ini penulis mencoba menyinggungkan dengan teori-teori Hukum Islam yang menyerupai konsep yang diterapkan pada *aan maning* dalam Hukum Acara Peradilan Agama. Penulis mengambil dari beberapa sumber yakni dari beberapa ayat al-qur'an maupun al-hadits, dalam kaidah-kaidah fiqh, dan lain sebagainya yang akan penulis jabarkan di bawah ini.

### 1. Al-Qur'an dan Hadits

Yang menjadi pijakan pertama dalam menyinggungkan konsep *aan maning* yaitu dari beberapa ayat dan hadits yang sesuai dengan konsep tersebut, yaitu ayat yang pertama pada al-Quran Surat al-Nisa' ayat 65 yang berbunyi:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ  
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

Artinya: “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.”<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Al-Quran – Departemen Agama

Dalam Kitab Tafsir Adhwa'ul Bayan menafsirkan ayat ini 65 ini<sup>12</sup>. Allah SWT bersumpah dengan menggunakan Dzat-nya yang Maha Mulia dan Maha Suci bahwa seseorang (diantara mereka) tidak akan beriman hingga ia menjadikan Rasulullah sebagai hakim dalam setiap urusan, dimana pada saat itu ia dapat mengikuti apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah, dan tentunya dapat menerima dengan sepenuh hati tanpa ada sedikitpun ganjalan atau ketidaksetujuan. Allah SWT menjelaskan pada ayat lain mengenai perkataan orang mukmin akan selalu berada dalam koridor penerimaan sepenuhnya dan ketaatan yang sempurna terhadap apa yang telah diputuskan oleh Rosulullah SAW yaitu pada surat An-Nur ayat 51 dan Yaasin ayat 6:

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٦٥﴾

Artinya: “*Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan. "Kami mendengar, dan kami patuh". dan mereka Itulah orang-orang yang beruntung.*”<sup>13</sup>

لَتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ ءَابَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ﴿٦٦﴾

Artinya: “*Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, Karena itu mereka lalai*”.<sup>14</sup>

Dari penjelasan ayat diatas maka dapat diambil sebuah garis bawah bahwa kita sebagai mukmin harus selalu mentaati titah Rosul dan Perintah Allah SWT. Dalam Hukum Acara Peradilan Agama juga mempunyai sumber materiil yang diambil dari al-

<sup>12</sup> Syaikh Asy-Syanqithi. *Adhwa'ul Bayan Tafsir al-Quran dengan al-Quran jilid 1*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 670.

<sup>13</sup> Al-Qur'an – Departemen Agama

<sup>14</sup> Al-Qur'an – Departemen Agama

Qur'an maupun al-hadits, jadi putusan dari seorang qadli atau hakim yang tentunya juga merujuk pada pertimbangan hukum baik positif maupun hukum Islam (al-qur'an dan al-hadits) maka sebagai seorang mukmin hendaknya mengikuti putusan tersebut, dan tidak sampai mengingkarinya. Ketika mereka lalai dalam menjalankan perintah Allah maka dalam surat yasin tadi dijelaskan agar mereka diberi peringatan menjalankan apa yang telah Allah perintahkan.

Kemudian dalam sebuah hadits dari Amru bin Ash, sesungguhnya ia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَاصَابَ فَلَهُ اجْرَانٌ وَإِذَا اجْتَهَدَ فَآخِطَأُ

Artinya: “Apabila seseorang hakim berijtihad dan tepat ijtihadnya, maka dia akan memperoleh dua pahala. Dan apabila dia berijtihad tetapi ijtihadnya itu salah, maka ia memperoleh satu pahala.”<sup>15</sup>

## 2. Konsep Tahkim

Bagian selanjutnya yaitu konsep mengenai *tahkim*. Dalam pengertian Bahasa Arab, ialah menyerahkan putusan pada seseorang dan menerima putusan itu<sup>16</sup>. Dan secara terminologi fiqih *tahkim* diartikan<sup>17</sup>: Adanya dua orang atau lebih yang meminta kepada orang lain agar diputuskan perselisihan yang terjadi diantara mereka dengan hukum syar'i. Sebagai dasar diberlakukannya tahkim dalam Islam adalah berdasar pada fiman Allah SWT dalam al-Quran Surat al-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

<sup>15</sup> Mutafaqun Alaih

<sup>16</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Yogyakarta: PT al-ma'arif penerbit percetakan offset, 1964), 69

<sup>17</sup> Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan & Adat dalam Islam*, (Jakarta Timur: KHALIFA, 2004), 328.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ  
بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٦٥﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>18</sup>

Bentuk *tahkim* ini telah dikenal oleh orang Arab di masa Jahiliyyah. Yaitu Hakamlah yang harus didengar pendapatnya. Apabila terjadi suatu sengketa maka para pihak datang kepada hakam. Kebanyakan sengketa yang terjadi dikalangan orang Arab masa itu adalah tentang siapa yang lebih pandai memuji golongannya dan menjelekkkan golongan lain.<sup>19</sup>

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa’I, bahwa Abu Syuraih menerangkan Rasulullah SAW bahwa kaumnya telah berselisih dalam suatu perkara, lalu mereka datang kepadanya dan diapun memutuskan perkara mereka. Putusan itu diterima oleh kedua belah pihak, mendengar itu Nabi pun berkata: Alangkah baiknya. Rasulullah sendiri pernah menerima putusan Sa’ad Ibnu Mu’adz mengenai Bani Quraidhah. Demikian juga pertengkaran antara Umar dengan Ubay ibn Ka’b tentang suatu kebun kurma, perkaranya ditahkimkan oleh Zaid ibn Tsabit. Semua sahabat sepakat menerima putusan hakam dan membenarkan tahkim ini.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Al-Quran – Depertmen Agama

<sup>19</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Op. Cit.*, 69-70.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 70.

Ini menunjukkan bahwasanya Islam membenarkan adanya Lembaga tahkim ini. Ditinjau dari segi akal, dapat pula kita terima tahkim ini karena orang-orang yang menyerahkan perkaranya kepada hakam mempunyai wewenang terhadap dirinya sendiri.

Ahli fiqh menetapkan, bahwa hakam itu hendaklah orang yang mempunyai sifat hakim, yaitu dapat dijadikan saksi baik laki-laki maupun perempuan, dan benar-benar mempunyai keahlian pada waktu bertindak sebagai hakam hingga sampai pada waktu ia menjatuhkan hukum. Dan hendaklah perkara yang ditahkamkan kepadanya adalah perkara-perkara yang tidak masuk dalam bidang pidana dan qishash. Karena didalam bidang ini penguasa yang berkewajiban melaksanakannya dan karena hukum yang diberikan oleh muhakkam tidak melampaui kepada orang-orang lain. Mengingat hal ini maka tahkim itu dapat dilaksanakan dalam segala masalah ijthadiyah seperti talak, nikah, kafalah dan jual-beli.

Bidang tahkim, di dalam al-Mughnie Ibn Qudamah menerangkan, bahwa hukum yang ditetapkan oleh hakam berlaku dengan segala rupa perkara kecuali perkara li'an dan qishash. Dalam hal ini penguasa saja yang dapat memutuskan. Pengikut Syafi'iyah mempunyai dua pendapat beda menanggapi permasalahan ini.

Ibnu Fahrun dalam At-Tabshirah mengatakan,<sup>21</sup> bahwa putusan hakam itu berlaku dalam bidang-bidang harta, tidak berlaku dalam bidang pidana, li'an, qishash, qadzaf, talak atau menentukan keturunan. Pihak-pihak yang mentahkamkan itu boleh menolak putusan hakam, sebelum hakam itu mengeluarkan putusannya. Hakam itu dipandang sebagai muqallid yang dituruti oleh kedua belah pihak. Karenanya mereka

---

<sup>21</sup> Ibid., 71.

boleh mema'zulkan mukalladnya, sebelum mukallad itu menjatuhkan hukum. Tetapi apabila mukallad sudah mengambil keputusan, maka putusannya itu berlaku, tidak dapat dibatalkan lagi.

Sebagian Ulama' berpendapat, bahwa tidak perlu adanya kerelaan dari kedua belah pihak sampai pada ketika melaksanakan hukum. Apabila keduanya telah mengungkapkan keterangan mereka masing-masing pada seseorang hakim, kemudian salahseorang ingin menarik lagi pentahkiman tersebut sebelum hakim memutuskan hukum, maka hakim itu dapat terus memutuskan hukum dan sah hukumnya.

### 3. Qaidah Fiqh

Dan dalam Qaidah Fiqh disebutkan juga

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

*Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan*<sup>22</sup>

Para pemimpin, abdi Negara, pegawai sipil atau militer, hakim atau qadli, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Hakikatnya merupakan representasi suara rakyat yang mereka pimpin. Para pemimpin tidak lebih dari seorang pelayan masyarakat yang harus mengabdikan dan mendedikasikan kepemimpinannya untuk kemaslahatan rakyat.

Dengan demikian, pemimpin dan seluruh perangkatnya dalam mengambil kebijakan harus berdasarkan pertimbangan kebaikan (*maslahah*) maupun yang lebih *maslahah* (*ashlah*; terbaik) diantara hal-hal *maslahah* lainnya. Disamping itu pijakan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan adalah memberi perhatian lebih besar

<sup>22</sup> Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqh*, (Surabaya: Khalisa, 2006), 75.

pada kemaslahatan yang bersifat umum (kemaslahatan universal/ *mashlahah ammah*) di atas kemaslahatan individual dan golongan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai kaidah ini adalah dalam hal ketaatan. Pada dasarnya tidak ada orang yang wajib kita taati, kecuali orang yang diizinkan oleh Allah untuk ditaati.<sup>23</sup> Namun pada kenyataannya orang yang wajib kita taati adalah para Rosul, Ulama', imam, qadli, wali, kedua orang tua, *sayyid* (tuan seorang hamba sahaya), suami dan majikan bagi para pekerja.

Sebagai penjasas, bahwa kita tidak diperkenankan untuk taat pada seseorang yang memerintahkan kemaksiatan. Menurut Izzudin Ibn Abd al-Salam menyatakan,<sup>24</sup> menuruti perintah maksiat (berasal dari siapapun) akan mengakibatkan *mafsadah* di dunia dan di akhirat, atau minimal salah satunya. Orang yang diperintahkan untuk melakukan perbuatan maksiat, ia tidak diperkenankan untuk mengikutinya, kecuali dalam kondisi dipaksa. Hanya dalam kondisi ini diperbolehkan untuk melakukan perbuatan yang dipaksakan jika sama sekali tidak menemukan celah untuk menghindarinya. Dengan demikian ia tidak berdosa ketika mentaati orang yang memaksanya. Dan dalam kondisi tertentu kita memang wajib untuk melaksanakan apa yang dipaksakan orang lain tapi bukan karena kita taat pada orang yang memaksa, namun hanya karena menghilangkan *mafsadah* yang akan timbul, apabila kita tidak melaksanakan perintahnya.

Dari penjelasan diatas maka penulis mengambil sebuah persamaan dengan apa yang diterapkan dalam *aan maning* yaitu melaksanakan putusan hakim secara sukarela.

---

<sup>23</sup> Ibid., 83.

<sup>24</sup> Ibid.

Hal ini dikarenakan jika tergugat atau pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan tersebut maka upaya eksekusi akan dilakukan oleh pihak pengadilan, dan ini merupakan kemasfahatan yang akan timbul akibat tidak melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh hakim. Pada penjelasan diatas pula kita diwajibkan untuk taat kepada yang telah disebut termasuk kepada hakim atau *qadli*. Dan timbal baliknya apa yang telah diputuskan oleh hakim yang tentunya putusan itu haruslah memperhatikan kemaslahatan sesuai dengan apa yang dimaksud dalam kaidah ini.

### **C. Telaah Kritis Tentang Proses Pelaksanaan Putusan Hakim**

Pelaksanaan Putusan Hakim adalah sebuah rangkaian yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah untuk menyerahkan, membayar, atau merelakan sebagian/seluruh apa yang sebelumnya dikuasai kepada pihak yang menang. Eksekusi, dilakukan ketika pihak yang kalah tersebut enggan melaksanakan kewajibannya. Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan merupakan sebuah aturan dan tatacara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau RBG.

#### **1. Pengertian dan asas-asas Eksekusi**

Di dalam membicarakan pengertian eksekusi, akan dijelaskan beberapa hal yang erat kaitannya dengan pemahaman eksekusi itu sendiri. Akan diutarakan hal yang berkenaan dengan tempat pengaturan eksekusi dalam perundang-undangan, alih

bahasanya ke dalam bahasa Indonesia, serta kapan eksekusi itu diperlukan. Seringkali orang berbicara tentang eksekusi, tetapi tidak tahu secara tepat didalam perundang-undangan mana hal itu diatur. Akibatnya, terjadilah tindakan cara-cara eksekusi yang menyimpang, oleh karena pejabat yang melaksanakannya tidak berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.<sup>25</sup>

Tata cara eksekusi sudah diatur sebagaimana terdapat dalam Bab Kesepuluh Bagian Kelima HIR atau Titel Kelima Bagian Keempat RBG oleh karena itu, Ketua Pengadilan, panitera dan juru sita harus merujuk pada pasal-pasal yang mengatur apabila hendak melakukan eksekusi. Pada bagian berikut telah diatur pasal-pasal tata cara “menjalankan” putusan pengadilan, mulai dari<sup>26</sup>:

- a. Tata cara peringatan (*Aan Maning*);
- b. Sita eksekusi (*Execucator Beslag*)
- c. Penyanderaan (*Gijzeling*)

Cara-cara menjalankan putusan pengadilan yang disebut eksekusi tadi telah diatur mulai Pasal 195 sampai 224 HIR atau Pasal 206 sampai Pasal 258 RBG. Namun setelah diterbitkannya PERMA No. 1 Tahun 2000 tidak semua ketentuan pasal-pasal tersebut berlaku efektif. Pasal yang sudah tidak efektif lagi yaitu pasal 209 sampai 223 HIR atau Pasal 242 sampai 257 RBG yang mengatur tentang sandera “*gijzeling*” tidak lagi diperlukan secara efektif.

Penghapusan pasal-pasal eksekusi yang berkenaan dengan aturan sandera dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran (SEMA) No. 2/1964 tanggal 22

---

<sup>25</sup> Yahya Harahap. *Op. Cit.*, 1.

<sup>26</sup> *Ibid.*, 2.

Januari 1964. Isi surat edaran ini sangatlah singkat, hanya terdiri dari lima baris berupa intruksi yang ditujukan kepada seluruh lembaga peradilan yaitu sebagai berikut:

- 1) Tidak boleh dipergunakan lagi pasal-pasal aturan sandera (*gijzeling*) yakni Pasal 209-223 HIR atau Pasal 247-257 RGB;
- 2) Alasan larangan tersebut, karena tindakan penyenderaan terhadap seorang dianggap bertentangan dengan perikemanusiaan.

Dari beberapa uraian diatas maka dapat ditarik sebuah definisi mengenai apa itu eksekusi tersebut, yaitu : hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu seperti yang telah diatur mulai Pasal 195 sampai 224 HIR atau Pasal 206 sampai Pasal 258 RBG.<sup>27</sup>

Kemudian selanjutnya akan dijelaskan bagaimana asas-asas yang terkait dengan eskekusi itu sendiri yaitu sebagai berikut;

a. Menjalankan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap

Eksekusi atau pelaksanaan Putusan Hakim adalah sebuah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara.<sup>28</sup> Pada prinsipnya, hanya putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dapat dijalankan. Jadi dapat disimpulkan pada dasarnya ekskusi baru bisa akan dilakukan apabila memenuhi beberapa persyaratan yaitu: pertama, putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*), kedua, hanya dalam

---

<sup>27</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2006), 313.

<sup>28</sup> Yahya Harahap, *Op. Cit.*, 6.

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terkandung wujud hubungan hukum yang tetap (*fixed*) dan pasti antara pihak yang berperkara.

Ketiga, disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti (hubungan hukum tersebut pasti ditaati, mesti dipatuhi oleh pihak yang dihukum atau pihak tergugat). Keempat, cara menaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu akan dapat dilakukan atau dijalankan secara “sukarela” oleh pihak tergugat dan bila enggan menjalankan secara “sukarela”, hubungan hukum yang ditetapkan dalam putusan harus dilaksanakan “dengan paksa” dengan bantuan “kekuatan hukum”.

b. Putusan Tidak Dijalankan Secara Sukarela

Seperti yang telah disinggung diatas, yaitu ada dua cara dalam menjalankan sebuah putusan yaitu yang pertama dengan cara “sukarela” atau yang kedua dengan “eksekusi”.<sup>29</sup> Pada prinsipnya, eksekusi sebagai tindakan paksa dalam menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, adalah merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika tergugat atau pihak yang kalah mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela maka tindakan eksekusi harus disingkirkan. Oleh karena itu harus dibedakan antara menjalankan putusan tersebut secara sukarela dengan menjalankan putusan dengan cara eksekusi.

---

<sup>29</sup> Ibid., 11.

Jika diperhatikan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang, tidak ada aturan atau tata cara pemenuhan eksekusi secara sukarela.<sup>30</sup> Undang-undang hanya mengatur tata cara pemenuhan putusan secara eksekusi. Menjalankan putusan secara sukarela akan bermanfaat bagi diri tergugat sendiri. Manfaat apa yang akan diperoleh tergugat apabila ia mau dengan sukarela memenuhi isi putusan? Yang paling utama adalah melepaskan tergugat dari “biaya eksekusi” pada satu sisi, dan terhindar dari kerugian moral disisi lain, dan kepatuhan terhadap hukum atau kesadaran hukum dari tergugat dapat tercipta.

Besar atau kecilnya biaya eksekusi dalam menjalankan putusan, seluruhnya dibebankan kepada pihak tereksekusi (tergugat)<sup>31</sup>. Hal ini yang seringkali dilupakan dan diabaikan pihak tergugat. Tergugat tetap enggan memenuhi isi putusan secara sukarela hanya karena didorong oleh luapan emosi dan kejengkelan. Jarang sekali pihak tergugat mau berfikir realistis. Padahal jika tergugat berfikir secara realistis, keengganan menjalankan sebuah putusan secara sukarela tidak menjadi dasar alasan untuk menunda dan menghambat pemenuhan isi putusan. Memperhatikan beban biaya yang mesti dipikul, sangat diharapkan pengertian dan kesadaran untuk berfikir matang dan dengan sukarela mau menjalankan isi putusan.

#### c. Putusan Yang Dapat Dieksekusi Bersifat Kondemnator

Prinsip lain yang harus terpenuhi, yaitu putusan tersebut harus memuat amar “komdemnator” (*condemnatoir*)<sup>32</sup>. Yang pada umumnya putusan ini dikeluarkan oleh

---

<sup>30</sup> Ibid., 12.

<sup>31</sup> Yahya Harahap, *Op. Cit.*, 14.

<sup>32</sup> Adalah putusan yang mengandung tindakan “penghukuman” terhadap diri tergugat

pengadilan dalam perkara yang berbentuk “kontentiosa” (*contentiosa*) atau dapat digolongkan menjadi: yang pertama, perkara bersifat sengketa, ada pihak yang menggugat dan pihak yang tergugat<sup>33</sup>, dan proses pemeriksaannya berlangsung secara kontradiktor (*contradictoir*) yakni penggugat dan tergugat mempunyai hak untuk sanggah-menyanggah berdasarkan asas *audi alteram partem*.

Adapun ciri-ciri yang dapat dijadikan indikator menentukan suatu putusan yang bersifat kondemnator adalah dalam amar atau diktum putusan terdapat perintah yang menghukum pihak yang kalah, yang dirumuskan dalam kalimat:

- 1) Menghukum atau memerintahkan “menyerahkan” suatu barang;
  - 2) Menghukum atau memerintahkan “pengosongan” sebidang tanah atau rumah;
  - 3) Menghukum atau memerintahkan “melakukan” suatu perbuatan tertentu;
  - 4) Menghukum atau memerintahkan “penghentian” suatu perbuatan atau keadaan;
  - 5) Menghukum atau memerintahkan melakukan “pembayaran” sejumlah uang.
- d. Eksekusi Atas Perintah dan di Bawah Pimpinan Ketua Pengadilan

Asas selanjutnya, adalah eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan, asas ini diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBG. Jika ada putusan yang dalam tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh satu Pengadilan Negeri, maka eksekusi atas putusan tersebut berada dibawah perintah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan<sup>34</sup>.

---

<sup>33</sup> Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Semarang: CV Mandar Maju, 2005), 195.

<sup>34</sup> Abdul Manan, *Op. Cit.*, 315.

Dari penjelasan Pasal tersebut maka sudah tentu dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwasanya wewenang mutlak dari pelaksanaan sebuah eksekusi adalah oleh Ketua Pengadilan.

## 2. Macam-macam Eksekusi

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, ada tiga jenis eksekusi yaitu<sup>35</sup>:

- a. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBG.
- b. Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 225 HIR atau Pasal 259 RBG.
- c. Eksekusi riil yaitu pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap kepada pihak yang kalah, tetapi perintah tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela. Eksekusi ini diatur dalam Pasal 1033 Rv, dalam Pasal 200 ayat (1) HIR atau Pasal 218 ayat (2) RBG.

Dalam praktik Peradilan Agama menurut Abdul Manan, dikenal dua macam eksekusi yaitu<sup>36</sup>, Eksekusi riil atau sebagaimana yang diatur dalam Pasal 200 ayat (1) HIR atau Pasal 218 ayat (2) RBG dan Pasal 1033 Rv yang meliputi penyerahan, pengosongan, pembongkaran, pembagian, dan melakukan sesuatu. Sedangkan yang kedua yaitu Eksekusi pembayaran sejumlah uang melalui lelang atau *executorial verkoop*.

---

<sup>35</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty: 1993), 209.

<sup>36</sup> Abdul Manan, *Op. Cit.*, 315-316.

### 3. Peringatan (*Aan Maning*)

Peringatan atau *aan maning* merupakan salah satu syarat pokok eksekusi<sup>37</sup>. Tanpa adanya peringatan terlebih dahulu, maka eksekusi tidak boleh dijalankan. Eksekusi baru akan dilaksanakan secara efektif semenjak dilampauinya masa peringatan tersebut. Sehubungan dengan itu, akan diuraikan beberapa hal yang erat kaitannya dengan ruang lingkup peringatan (*aan maning*) itu sendiri.

#### a. Pengertian *Aan Maning*

Pertama-tama yang perlu dipahami adalah arti dari peringatan (*aan maning*) itu sendiri, peringatan dapat dihubungkan dengan menjalankan putusan. Merupakan sebuah tindakan dan upaya yang dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan berupa “teguran” kepada pihak tergugat atau pihak yang kalah untuk menjalankan isi putusan dalam tempo yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan<sup>38</sup>.

Peringatan atau teguran agar tergugat menjalankan putusan dalam jangka waktu tertentu itu ditentukan oleh Ketua Pengadilan setelah ternyata tergugat tidak menjalankan putusan tersebut secara sukarela. Tentunya setelah putusan itu BHT atau berkekuatan hukum tetap, kemudian isi putusan juga telah diberitahukan secara resmi dan patut kepada tergugat. Akan tetapi tergugat masih enggan menjalankan sisi putusan tersebut secara sukarela. Keengganan itu akan memunculkan sebuah upaya hukum berupa peringatan atau teguran oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini logis, dikarenakan peringatan hanya dikeluarkan ketika tergugat enggan menjalankan

---

<sup>37</sup> Yahya Harahap. *Op. Cit.*, 30.

<sup>38</sup> *Ibid.*

isi putusan secara sukarela. Namun ketika tergugat mau melaksanakan isi putusan tersebut secara sukarela, tidak perlu diperingatkan lagi.

**b. Tenggang Waktu Peringatan**

Seperti yang telah dijelaskan pada poin di atas, peringatan hanya diberikan ketika tergugat enggan menjalankan putusan secara sukarela. Menentukan ukuran kenyataan tergugat tidak mau menjalankan putusan tersebut secara sukarela, tidak diatur dalam undang-undang. Namun untuk menentukan ukuran mau atau tidaknya tergugat menjalankan putusan tersebut secara sukarela dapat diambil landasannya berdasarkan jangka waktu yang “patut” (*reasonable*). Seorang tergugat dianggap patut menjalankan putusan secara sukarela dalam waktu satu minggu atau sepuluh hari sejak tanggal putusan diberitahukan secara resmi kepadanya. Apabila lewat tenggang waktu tersebut, tergugat masih enggan menjalankan maka tergugat dianggap “ingkar” dalam menjalankan putusan tersebut. Sejak hari itu, terbuka jalan untuk menempuh proses petingatan (*aan maning*).

Mengenai tenggang waktu peringatan, Pasal 196 HIR atau 207 RBG menentukan batas maksimumnya. Batas maksimum masa peringatan yang diberikan oleh Ketua Pengadilan adalah paling lama “delapan hari” sesuai dengan bunyi pasal “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi keputusan itu dengan baik, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri tersebut pada pasal 195 ayat (1), baik dengan lisan maupun dengan surat, supaya keputusan itu dilaksanakan. Kemudian ketua itu akan memanggil pihak yang kalah itu serta

menegurnya, supaya ia memenuhi keputusan itu dalam waktu yang ditentukan oleh ketua itu, selama-lamanya delapan hari.”

Maksud dari diberikannya batas masa peringatan dapat di ilustrasikan. Dalam batas waktu peringatan yang diberikan, tergugat diminta untuk menjalankan putusan secara sukarela, dan apabila waktu peringatan yang telah ditentukan dilampaui, tergugat tetap tidak mau menjalankan isi putusannya, maka sejak itulah eksekusi dapat dilakukan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwasanya eksekusi merupakan kesinambungan proses peringatan atau *aan maning* yang telah dilampaui batas waktunya oleh tergugat yang telah ingkar dalam menjalankan putusan secara sukarela. Dan masa jangka waktu maksimal delapan hari atau boleh kurang dari delapan hari, penentuan ini tergantung pertimbangan dari Ketua Pengadilan<sup>39</sup>.

#### c. Cara melakukan Peringatan

Menurut Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBG, cara peringatan dilakukan oleh Ketua Pengadilan setelah lebih dulu ada “permintaan eksekusi” dari penggugat (pihak yang menang”. Dan peringatan tidak dapat dilakukan oleh Ketua Pengadilan secara *ex officio*. Peringatan baru dilakukan setelah diterimanya pengajuan permintaan eksekusi dari pihak penggugat atau pihak yang menang. Selama belum ada permintaan, proses peringatan tidak dapat dilakukan. Sekiranya pihak penggugat tetap diam sekalipun tergugat belum menjalankan isi putusannya secara sukarela, Ketua Pengadilan belum berwenang melakukan peringatan kepada tergugat.

---

<sup>39</sup> Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 144.

Pengajuan eksekusi yang menjadi prasyarat peringatan, disampaikan penggugat ke Pengadilan yang bersangkutan, pengajuan eksekusi dapat dilakukan<sup>40</sup>:

- 1) Penggugat pribadi, atau
- 2) Kuasanya.

Tentang kuasa yang berhak mengajukan permohonan eksekusi, ialah kuasa yang telah memperoleh “kuasa khusus” dari penggugat. Karena pengajuan permohonan eksekusi ini masih tetap merupakan rangkaian proses penyelesaian perkara, oleh karena itu tidak mungkin seorang kuasa bertindak tanpa surat kuasa khusus yang merupakan persyaratan formal.

Mengenai bentuk permohonan eksekusi diatur juga dalam Pasal 196 HIR atau 207 RBG yaitu dapat berupa “lisan atau tulisan”. Dari ketentuan pasal tersebut, secara formal permohonan eksekusi secara lisan sudah sah dan memenuhi syarat. Tidak ada alasan Ketua Pengadilan menolak pengajuan eksekusi secara lisan. Dan pengajuan ini ditujukan kepada Ketua Pengadilan dimana perkara itu di putus hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 RBG<sup>41</sup>, yang menegaskan bahwa kewenangan menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama (*op last onder van den voorzitter can den landraad*).

---

<sup>40</sup> Yahya Harahap. *Op. Cit.*, 32.

<sup>41</sup> Ibid.

Setelah Ketua Pengadilan menerima permohonan eksekusi dari penggugat atau pihak yang menang, tindakan pelayanan hukum yang mesti dilakukannya adalah memenuhi permohonan tersebut dengan:

- 1) Memanggil tergugat (yang dikalahkan);
- 2) Memperingatkan (*Aan Maning*) tergugat supaya memenuhi atau menjalankan putusan; dan
- 3) Masa peringatan itu tidak boleh lebih dari delapan hari.

Agar supaya tindakan peringatan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan memenuhi tata cara formal dan bernilai autentik, peringatan harus dilakukan dalam pemeriksaan sidang “insidentil” yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan, penitera, dan pihak tergugat.<sup>42</sup> Dalam sidang insidentil diberitahukan permohonan eksekusi dari pihak penggugat dan agar tergugat menjalankan putusan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan.

Semua yang terjadi dalam persidangan pemberian peringatan dicatat dalam berita acara, sebagai bukti autentik sidang peringatan. Bahkan berita acara tersebut menjadi sangatlah penting untuk mendukung dan menjadi sumber landasan keabsahan penetapan perintah eksekusi selanjutnya.

d. Tidak menghadiri peringatan

Ketika panggilan telah dilakukan kepada tergugat atas permohonan eksekusi yang diajukan oleh penggugat, dan tergugat tidak hadir. Ketidakhadiran dari tergugat ini dimungkinkan ada dua yaitu:

---

<sup>42</sup> Ibid., 33.

Pertama, ketidakhadiran panggilan peringatan disebabkan alasan yang sah. Misalnya karena ada halangan yang sangat beralasan karena sakit yang dikuatkan dengan surat keterangan dokter, atau pada saat panggilan disampaikan sedang berada diluar kota, sehingga panggilan itu tidak dapat dipenuhi sesuai jadwal waktu yang ditentukan dalam surat panggilan. Apabila demikian maka ketidakhadiran tersebut beralasan dan sah secara hukum maka ketidakhadiran demikian dapat ditolerir dan dianggap sah dan harus dilakukan panggilan ulang.

Hal ini dikarenakan bercermin pada hakikat dari ketentuan umum pemanggilan, ketidakhadiran memenuhi panggilan berdasarkan halangan yang benar-benar patut dan beralasan dapat menjadi dasar pemaaf (*rechtvaar digingsgrond, grond for justification*) atas ketidakhadiran, yang mengharuskan pengadilan untuk melakukan panggilan ulang.

Kemungkinan kedua, ketidakhadiran tergugat memenuhi panggilan peringatan tanpa halangan yang patut dan beralasan. Ketidakhadiran seperti ini oleh hukum dianggap merupakan tindakan keingkaran memenuhi panggilan. Maka yang dilakukan tidak perlu adanya proses pemeriksaan sidang peringatan, tidak perlu diberikan tenggang masa peringatan, dan secara *ex officio* Ketua Pengadilan dapat langsung mengeluarkan surat perintah eksekusi dalam eksekusi riil atau perintah *execucuoriale beslag* eksekusi pembayaran sejumlah uang.

e. **Panggilan peringatan dipenuhi**

Apabila tergugat memenuhi panggilan tersebut, kehadirannya itu memberi kesempatan bagi pengadilan membuka sidang peringatan yang dibarengi dengan pemberian batas waktu peringatan (masa peringatan). Lazimnya masa peringatan

delapan hari sesuai dengan batas waktu maksimum yang ditentukan Pasal 196 HIR atau 207 RBG. Selama masa tenggang peringatan, diberikan hak dan kesempatan kepada pihak yang kalah (tergugat) untuk menjalankan pemenuhan isi putusan yang dihukum kepadanya.

Bagaimana selanjutnya apabila masa peringatan tersebut telah dilampaui, namun pihak yang kalah tetap tidak mau menjalankan isi putusan? Bila dia tetap enggan menjalankan pemenuhan isi putusan maka dengan sendirinya akan berhadapan dengan proses yang dirimuskan Pasal 197 ayat (1) atau Pasal 208 ayat (1) RBG: “Dengan dilampauinya masa peringatan, perintah eksekusi sudah dapat dikeluarkan secara *ex officio* oleh Ketua Pengadilan Negeri”. Kewenangan *ex officio* dalam mengeluarkan surat perintah eksekusi apabila tenggang masa peringatan telah dilampaui adalah kewenangan yang “langsung” atau “*direct*” tanpa memerlukan tatacara lain.

#### 4. Tata Cara Eksekusi

Eksekusi ini dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu tata cara pelaksanaan eksekusi riil dan eksekusi pembayaran sejumlah uang.

##### a. Eksekusi Riil

Perintah eksekusi yang dibuat oleh Ketua Pengadilan, Panitera atau apabila berhalangan diwakilkan kepada jurusita dengan ketentuan harus menyebut dengan jelas nama petugas dan jabatannya yang bertugas melaksanakan eksekusi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 ayat (1) RBG. Dalam pelaksanaan eksekusi tersebut, panitera atau jurusita dibantu dua orang saksi berumur 21

tahun, jujur dan dapat dipercaya yang berfungsi membantu penitera dan jurusita yang melaksanakan eksekusi, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 197 ayat(6) HIR atau Pasal 208 ayat (6) RBG.<sup>43</sup>

Panitera atau jurusita yang melaksanakan eksekusi harus datang ketempat objek barang yang dieksekusi, tidak dibenarkan mengeksekusi barang-barang hanya dibelakang meja atau dengan jarak jauh. Eksekusi harus dilaksanakan sesuai dengan bunyi amar putusan, apabila barang-barang yang dieksekusi secara nyata berbeda dengan amar putusan, maka panitera atau jurusita yang melakukan eksekusi tersebut harus menghentikan eksekusi tersebut,<sup>44</sup> dan membuat berita acara bahwa eksekusi tidak dapat dilaksanakan karena amar putusan dengan objek yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Adapun Berita Acara eksekusi harus memuat hal-hal berikut ini:

- 1) Jenis-jenis barang yang di eksekusi;
- 2) Letak, ukuran, dan luas barang tetap yang akan dieksekusi;
- 3) Hadir atau tidaknya pihak yang dieksekusi;
- 4) Penegasan dan keterangan pengawasan barang;
- 5) Penjelasan non-*bavinding* bagi yang tidak sesuai dengan amar putusan;
- 6) Penjelasan dapat atau tidaknya eksekusi dijalankan;
- 7) Hari, tanggal, jam, bulan, dan tahun pelaksanaan eksekusi;
- 8) Berita acara eksekusi ditandatangani oleh pejabat pelaksana eksekusi, dua orang saksi, kepala desa atau lurah setempat, tereksekusi.

---

<sup>43</sup> Abdul manan, *Op. Cit.*, 319.

<sup>44</sup> *Ibid.*

Kepala Desa/lurah, camat, dan tereksekusi secara yuridis formal tidak diwajibkan menandatangani berita acara. Namun untuk menghindari hal-hal yang mungkin akan timbul di belakang hari, sebaiknya kepada mereka ini diharuskan menandatangani berita acara eksekusi yang dibuat oleh panitera atau jurusita yang melaksanakan eksekusi tersebut.

Berdasarkan Pasal 197 ayat (5) HIR, penitera atau orang yang ditunjuk sebagai penggantinya membuat berita acara eksekusi yang dilakukannya, dan kepada tereksekusi supaya diberitahukan tentang eksekusi tersebut jika ia hadir pada waktu eksekusi dilaksanakan, jika tidak hadir pada waktu eksekusi dilaksanakan maka pemberitahuan itu dilaksanakan dengan cara menyerahkan selinan/fotocopy berita acara eksekusi tersebut.

b. Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang

Eksekusi pembayaran sejumlah uang adalah suatu eksekusi yang intinya agar pihak yang kalah atau tergugat membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan oleh pihak pengadilan kepada pihak yang dimenangkan.<sup>45</sup> Dalam Pengadilan Agama hal ini terjadi pada sengketa nafkah anak, nafkah beban istri selama masa iddah dan/atau sengketa lain yang dapat dinilai dengan uang.

Apabila pihak yang kalah tidak mau melunasi pembayaran sejumlah uang, maka dapat dilakukan secara paksa dengan cara menjual lelang harta kekayaan tergugat. Hal ini berdasar pada Pasal 225 ayat (1) HIR prosedur eksekusi pembayaran sejumlah uang.

---

<sup>45</sup> Mardani, *Op. Cit.*, 145.

Dalam praktiknya Pengadilan Agama dalam melakukan eksekusi sejumlah uang mempunyai beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu<sup>46</sup>;

- a. Permohonan eksekusi dari pihak penggugat atau pihak yang menang, permohonan ini ditujukan kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara tersebut;
- b. Pengadilan mengeluarkan penetapan sita eksekusi. Setelah pengadilan menerima surat permohonan eksekusi dari pihak penggugat, maka pengadilan memanggil pihak yang kalah untuk mengikuti sidang insidentil (*aan maning*) agar supaya ia mau menjalankan putusan tersebut secara sukarela. Dan apabila pihak yang kalah masih tidak mau menjalankan isi putusan tersebut maka Ketua Pengadilan secara *ex officio* mengeluarkan surat penetapan sita eksekusi (Pasal 197 HIR atau Pasal 208 RBG)
- c. Ketua pengadilan mengeluarkan perintah eksekusi. Surat perintah eksekusi tersebut berisi tentang perintah penjualan lelang barang-barang yang telah diletakkan sita eksekusinya dengan menyebut objek yang dieksekusi dan menyebutkan putusan yang menjadi dasar eksekusi tersebut.
- d. Pengumuman lelang. Pengumuman ini melalui surat kabar atau mass media terhadap barang-barang/benda-benda yang akan dieksekusi.
- e. Ketua Pengadilan meminta bantuan kantor lelang negara untuk menjual lelang barang-barang yang telah diletakkan sita eksekusi tersebut.
- f. Kantor lelang mendaftarkan permintaan lelang tersebut dalam buku khusus.
- g. Kepala kantor lelang menetapkan waktu pelaksanaan lelang.

---

<sup>46</sup> Ibid., 145-147.

- h. Penentuan syarat lelang dan *floor price* (patokan harga), penentuan ini menjadi kewenangan Ketua Pengadilan yang bertindak sebagai penjual untuk dan atas nama termohon eksekusi. Sedangkan untuk patokan harga terendahnya disesuaikan dengan harga pasaran dan nilai ekonomis barang dan ini menjadi wewenang Kepala Kantor Lelang Negara.
- i. Tata cara penawaran. Adapun pihak-pihak yang ikut dalam pelelangan harus mengajukan penawaran secara tertulis dengan menyebutkan nama dan alamat penawar, menyebut harga yang disanggupinya dan ditandatangani oleh pihak-pihak penawar.
- j. Menentukan pemenang lelang, ini berdasarkan penawaran tertinggi.
- k. Pembayaran harga lelang, pengadilan berhak menentukan syarat-syarat pembayaran lelang.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Abdul Manan, *Op. Cit.*, 204-205.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan sebuah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam sebuah penelitian. Hal ini dikarenakan, metode penelitian merupakan sebuah sistem kerja yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam sebuah penelitian. Metode penelitian juga merupakan dasar dari proses penemuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dibangun oleh peneliti. Sebagai jembatan yang menghubungkan antara dunia ontologi dengan aksiologi, sehingga kesenjangan yang terjadi di lapangan atau yang menjadi priblematika dalam dunia pemikiran dapat terumuskan jawabannya.

Penggunaan metode penelitian dalam pra, proses maupun hasil penelitian merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hal ini sangat menentukan kualitas

hasil penelitian. Berdasarkan hal ini, seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara maksimal. Untuk mencapai hasil yang maksimal, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang bertempat di Jalan Panji 202 Kepanjen Kabupaten Malang telepon/faksimile (0341) 397200. Penentuan lokasi ini berdasarkan pada jumlah perkara yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

#### **B. Jenis Penelitian**

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto, penentuan jenis penelitian dapat ditinjau dari beberapa aspek, seperti tujuan penelitian, pendekatan penelitian, bidang ilmu yang diteliti, tempat penelitian, dan hadirnya variable.<sup>48</sup> Apabila ditinjau dari lokasi yang dipilih, penelitian termasuk dalam penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu penelitian yang bermaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan, kondisi aktual, dan interaksi individu, kelompok, lembaga, masyarakat, dan suatu sistem sosial.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,1998), 7-10.

<sup>49</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta:Bumi Aksara,2006), 5.

Penggunaan jenis penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses Pengoptimalisasian *Aan Maning* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai upaya pelaksanaan putusan hakim secara sukarela.

### C. Pendekatan Penelitian

Merupakan penegasan teori yang digunakan untuk melakukan pengkajian atau analisis berbagai data yang telah dikumpulkan.<sup>50</sup> Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Karena data yang dibutuhkan dalam penelitian ini tidak berupa angka-angka atau tidak dapat diangkakan. Analisis data penelitian menggunakan kata-kata, bukan dalam bentuk angka (rumus statistik). Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Karena, hukum dipandang timbul dari suatu proses sosial dan hukum memberikan gejala-gejala sosial dalam masyarakat. Dasar penggunaan pendekatan ini adalah dengan adanya hubungan yang erat dan timbal balik antara hukum dengan masyarakat.<sup>51</sup> Selain menggunakan metode Sosiologi Hukum peneliti juga menggabungkan dengan metode Pendekatan Normatif untuk mengetahui Hukum Islam dalam menanggapi prosesi *Aan Maning* yang dilakukan Oleh Ketua Pengadilan Agama dan/atau Pejabat yang diberi wewenang khusus yang tentunya menggunakan Hukum Acara Pengadilan Agama.

---

<sup>50</sup> Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah, 15.

<sup>51</sup> Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang:UMM Press, 2009), 2.

#### D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan persoalan di mana data dapat ditemukan.<sup>52</sup> Dalam penelitian ini, data yang digunakan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang menjadi pusat perhatian atau obyek penelitian. Baik berupa kata-kata atau tindakan dari seseorang. Data ini dihasilkan melalui proses wawancara secara langsung dengan informan. Berdasarkan metode ini obyek penelitian dipilih berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang memiliki hubungan dengan penelitian.<sup>53</sup> Adapun ciri-ciri yang dimaksud sebagai berikut :

- 1) Menjabat sebagai Ketua di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan/atau
- 2) Pejabat yang diberi wewenang khusus menangani *Aan Maning*

##### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan tentang sumber data primer, yang meliputi dokumen-dokumen resmi, Peraturan Undang-Undangan, buku-buku yang relevan dengan penelitian, hasil-hasil penelitian, dan karya tulis ilmiah dalam bidang hukum yang tentunya mempunyai relevansi dengan judul yang penulis angkat.

---

<sup>52</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid I*, (Yogyakarta: Andi offset,1993), 66.

<sup>53</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2008), 62.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu memperoleh data.<sup>54</sup> Sesuai dengan objek kajian penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh informasi-informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan informan terkait secara langsung dengan bertatap muka.<sup>55</sup> Menurut Sugiono, secara garis besar metode wawancara dibagi menjadi dua macam, yaitu wawancara terstruktur dan metode wawancara tidak terstruktur.<sup>56</sup> Adapun jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya dan berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.<sup>57</sup> Penggunaan metode ini didasarkan pada beberapa persoalan, antara lain<sup>58</sup>:

- 1) Peneliti berhubungan langsung dengan obyek penelitian yaitu Ketua Pengadilan Agama;
- 2) Peneliti berkeinginan mengungkap lebih dalam terkait pandangan, dasar hukum, tehnik-tehnik tertentu objek penelitian dalam persoalan yang penulis teliti;

---

<sup>54</sup> Sutrisno Hadi, *Op.Cit.*, 83.

<sup>55</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005), 83.

<sup>56</sup> Sugiono., 73.

<sup>57</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Op.Cit.*, 85.

<sup>58</sup> Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 191.

- 3) Peneliti berusaha mengungkap pengertian suatu peristiwa, situasi, dan keadaan pada saat proses *Aan Maning* yang dijadikan sebagai bahan penelitian.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mendukung perolehan data dengan menggunakan catatan, arsip, statistik perkara, keterangan tertulis dari Pengadilan Agama, foto-foto dan sejenisnya yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dokumentasi merupakan data pelengkap yang *otentik* mengenai kejadian atau kondisi yang telah lalu secara objektif.<sup>59</sup>

**F. Analisa Data**

Data-data yang diperoleh dalam penelitian akan diolah dan dianalisis dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing* (Pemeriksaan Ulang)

Dilakukan untuk memeriksa kembali semua data terutama dalam aspek kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.<sup>60</sup> Data yang telah dikumpulkan melalui catatan dan daftar pertanyaan dibaca kembali dan diperbaiki oleh peneliti, apabila masih ada kekeliruan atau ketidak jelasan.

b. *Classifying* (Pengelompokan Data)

Hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan katagori tertentu. Pengelompokan data bertujuan agar, data yang diperoleh mudah dibaca, dipahami, dan memberikan

---

<sup>59</sup> Sugiono, *Op.Cit.*, 82.

<sup>60</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Op.Cit.*, 85.

informasi objektif yang dibutuhkan oleh peneliti. Data-data tersebut dipilah ke dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data temuan pada saat wawancara dan data temuan dari berbagai referensi atau literatur yang digunakan<sup>61</sup>.

c. *Verifying* (Konfirmasi)

Data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasikan, akan diserahkan kepada informan untuk diperiksa kembali kebenarannya (*cross check*). Hal ini dilakukan agar validitasnya diakui oleh pembaca.

d. *Analyzing* (Analisis Data)

Analisis merupakan upaya pengelompokan data dengan mempelajari dan memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola dan menemukan apa yang penting dari apa yang dipelajari. Atau dengan kata lain, analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif analisis, yaitu menggambarkan keadaan atau status fenomena kemudian dianalogkan dengan alat analisis lain seperti referensi, lokus penelitian, latar subjek, ditambah pendapat pribadi dari peneliti<sup>62</sup>.

e. *Concluding* (Penarikan Kesimpulan)

Langkah akhir adalah membuat generalisasi kemudian menarik sebuah kesimpulan. Generalisasi adalah penarikan kesimpulan secara umum dari analisis penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan menarik kesimpulan penelitian yang merupakan hasil dari penelitian ini.

---

<sup>61</sup> Lexy J. Maleong, *Op.Cit.*, 252.

<sup>62</sup> *Ibid.*, 248.





## BAB IV

### PAPARAN DAN ANALISIS DATA PENELITIAN

#### A. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Malang

##### 1. Sejarah, Letak Geografis dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 1996 dan diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, yakni Jl. Panji 202 Kelurahan Panarukan Kapanjen Malang Telp. (0341) 397200 Fax. (0341) 395786 e-mail : pa-malangkab.go.id.

Wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Malang termasuk wilayah geografis propinsi Jawa Timur terletak pada 112° 17' 10.90" sampai dengan 112° 57' 00.00" Bujur Timur, -7° 44' 55.11" sampai dengan -8° 26' 35.45" Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah :

Sebelah Utara : Kab. Jombang, Kab. Mojokerto dan Kab. Pasuruan.

Sebelah Timur : Kab. Probolinggo dan Kab. Lumajang

Sebelah Selatan : Samudera Hindia.

Sebelah Barat : Kab. Kediri dan Kab. Blitar.

Jumlah penduduk yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebanyak 2.602.095 orang yang terdiri dari pemeluk agama Islam 2.477.773 orang, pemeluk agama Katholik 27.148 orang, pemeluk agama Protestan 60.507 orang, pemeluk agama Hindu 17.210 orang, pemeluk agama Budha 10.239 orang dan penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 9.288 orang.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi wilayah Pemerintah Kabupaten Malang yang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) kecamatan dan Pemerintah Kota Batu yang terdiri dari 3 (tiga) kecamatan. Adapun wilayah Kabupaten Malang meliputi:

- 1) **Kecamatan Ampelgading**
- 2) **Kecamatan Bantur**
- 3) **Kecamatan Bululawang**
- 4) **Kecamatan Dampit**
- 5) **Kecamatan Dau**

- 6) **Kecamatan Donomulyo**
- 7) **Kecamatan Gedangan**
- 8) **Kecamatan Gondanglegi**
- 9) **Kecamatan Jabung**
- 10) **Kecamatan Kalipare**
- 11) **Kecamatan Karangploso**
- 12) Kecamatan Kasembon
- 13) Kecamatan Kepanjen Kecamatan Kromengan
- 14) Kecamatan Lawang
- 15) **Kecamatan Ngajung / Ngajum**
- 16) **Kecamatan Ngantang**
- 17) **Kecamatan Pagak**
- 18) **Kecamatan Pagelaran**
- 19) **Kecamatan Pakis**
- 20) **Kecamatan Pakisaji**
- 21) **Kecamatan Poncokusumo**
- 22) **Kecamatan Pujon**
- 23) **Kecamatan Singosari**
- 24) **Kecamatan Sumbermanjing Wetan**
- 25) **Kecamatan Sumberpucung**
- 26) **Kecamatan Tajinan**
- 27) **Kecamatan Tirtoyudo**

28) **Kecamatan Tumpang**

29) **Kecamatan Turen**

30) **Kecamatan Wagir**

31) **Kecamatan Wajak**

32) **Kecamatan Wonosari**

**Sedangkan wilayah Kota Batu Meliputi:**

1) **Kecamatan Batu**

2) **Kecamatan Bumiaji**

3) **Kecamatan Junrejo**

#### STRUKTUR ORGANISASI

#### PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2011

Ketua : Drs. ARFAN MUHAMMAD, S.H., M. Hum.

Wakil Ketua : H. A. RIF'AN, S.H

Hakim :

1. Drs. ABDUL QODIR, S.H.
2. H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.
3. Dra. ENIK FARIDATURROHMAH
4. Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.
5. Dra. FARIDA ARIANI, S.H.
6. Dra. MASITAH
7. Drs. WARYONO
8. Drs. ABD. ROUF, M.H.
9. Drs. MUHD. JAZULI

10. Drs. MURDINI
11. Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR
12. Drs. M.H. ZAINURI, S.H, M.H.
13. Drs. H. MASHUDI, M.H.
14. RIZKIYAH HASANAH, S.Ag., M.Hum.
15. NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H

Panitera/Sekretaris : AKHMAD MUZAERI, S.H.

Wakil Panitera : AGUS AZZAM AULIA, S.H

Wakil Sekretaris : A. FADLILAH MUCHTAR, S.H.

Panitera Muda Gugatan : LUTFI, SH.

Panitera Muda Permohonan : Dra Hj. ARIKAH DEWI R.

Panitera Muda Hukum : WIDODO SUPARJIYANTO, S.HI.

Kepala Urusan Kepegawaian : M. FARIED DZIKRULLAH, S.H.

Kepala Urusan Keuangan : ALIFAH RATNAWATI, S.H.

Kepala Urusan Umum : NUR KHOLIS AHWAN, S.H.

Panitera Pengganti :

1. Dra. TRIDAYANING SUPRIYATIN

2. M. KHUSNAN, S.Ag

3. HAMIM, S.H

4. FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.

5. MARGONO, S.AG.

6. HOMSIYAH, S.H.

7. Dra. SITI DJAYADANINGGAR

Juru sita Pengganti :

1. SUPARDIONO
2. YUSSI CANDRA
3. ABDUL HAMID RIDHO
4. HERI SUSANTO

## 2. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkara perdata Islam.

Adapun jenis perkara yang dapat diajukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama pasal 49 dan penjelasannya menyatakan bahwa perkara-perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama meliputi:<sup>63</sup>

- 1) Perkawinan meliputi:
  - a) Izin beristri lebih dari seorang;

---

<sup>63</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama LN. Tahun 2006 No. 22 TLN. No. 4611

- b) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- c) Dispensasi kawin;
- d) Pencegahan perkawinan;
- e) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- f) Pembatalan perkawinan;
- g) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
- h) Perceraian karena talak;
- i) Gugatan perceraian;
- j) Penyelesaian harta bersama;
- k) Penguasaan anak-anak;
- l) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
- m) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- n) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- o) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- p) Pencabutan kekuasaan wali;
- q) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;

- r) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
  - s) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
  - t) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
  - u) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
  - v) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
- 2) Waris meliputi:
- a) Penentuan siapa yang menjadi ahli waris;
  - b) Penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris,
  - c) Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut,
  - d) Serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris,
  - e) Penentuan bagian masing-masing ahli waris.
- 3) Wasiat
- Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

4) Hibah

Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

5) Wakaf

Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

6) Zakat

Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

7) Infaq

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata'ala.

8) Shadaqah

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata'ala dan pahala semata.

9) Ekonomi Syari'ah

Ekonomi Syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

- a. Bank syari'ah;
- b. Lembaga keuangan mikro syari'ah.
- c. Asuransi syari'ah;
- d. Reasuransi syari'ah;
- e. Reksa dana syari'ah;
- f. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- g. Sekuritas syari'ah;
- h. Pembiayaan syari'ah;
- i. Pegadaian syari'ah;
- j. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
- k. Bisnis syari'ah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.

- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta.
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam
- f. *Waarmerking* Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.<sup>64</sup>

### **3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang**

Adapun visi dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah “Mewujudkan Peradilan Agama yang berwibawa dan bermartabat/terhormat dalam menegakkan hukum untuk menjamin keadilan, kebenaran ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat”.

Kemudian Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam upaya mewujudkan visi tersebut mempunyai misi sebagai berikut:

1. Melaksanakan manajemen peradilan yang baik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok

---

<sup>64</sup>Tugas Pengadilan Agama kabupaten Malang.  
[http://www.pamalangkab.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=68&Itemid=70&lang=id](http://www.pamalangkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=70&lang=id), diakses tanggal 20 Maret 2011

2. Menerima perkara dengan tertib dan mengatasi segala hambatan atau rintangan sehingga tercapai pelayanan penerimaan perkara secara cepat.
3. Memeriksa perkara dengan seksama dan sewajarnya sehingga tercapai persidangan yang sederhana dan dengan biaya ringan.
4. Memutus perkara dengan tepat dan benar sehingga tercapai putusan / penetapan yang memenuhi rasa keadilan dan dapat dilaksanakan (eksekutorial) serta memberikan kepastian hukum.
5. Menyelesaikan putusan / penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan mengatasi segala hambatan atau rintangan sehingga tercapai eksekusi putusan yang memberikan pengayoman kepada masyarakat.
6. Memberi bantuan permohonan pembagian / pemisahan harta peninggalan di luar perkara (sengketa) dan pelayanan waarmeding akta dibawah tangan mengenai keahliwarisan.
7. Memberi surat keterangan kepada advokat dan memberi surat keterangan riset/praktikum kepada peneliti/mahasiswa yang telah melaksanakan praktek di lingkungan Pengadilan Agama.
8. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
9. Melakukan urusan kepegawaian, urusan keuangan kecuali pengelolaan biaya perkara / uang titipan pihak ketiga, serta urusan surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan perpustakaan yang didelegasikan dikuasakan oleh Menteri Agama. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tingkah laku para Hakim, pegawai di

lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat serta jalannya Peradilan Agama. Melaksanakan kegiatan daftar isian penggunaan anggaran (DIPA).

## B. Paparan dan Analisis Data Penelitian

### 1. Pendapat Tentang Peringatan (*Aan Maning*) Dalam Hukum Islam

Pada dasarnya, peringatan (*aan maning*) ketika kita sebagai umat manusia tidak mau menjalankan atau patuh terhadap putusan Pengadilan dalam Islam, maka sebagai sesama muslim kita diwajibkan untuk saling mengingatkan dengan memberi peringatan, ini sesuai dengan Firman Allah dalam al-Quran Surat Yaasin ayat 6 yang berbunyi:

لَتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَء أَبَاؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, Karena itu mereka lalai”.<sup>65</sup>

Dan pada al-Quran surat Ad-Dzaariyat ayat 55 juga disebutkan:

وَذِكْرٌ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾

Artinya: “Dan tetaplah memberi peringatan, Karena Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman”.<sup>66</sup>

Pemberian peringatan kepada siapa yang lalai adalah merupakan sebuah keharusan, dalam wawancara penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Penulis menemukan sebuah statemen yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Arfan Muhammad yang menyatakan bahwa:

<sup>65</sup> Al-Quran - Departemen Agama

<sup>66</sup> Al-Quran - Departemen Agama

**Arfan Muhammad:** “Contohnya harta yang diperoleh dari hal-hal yang tidak dibenarkan dalam agama adalah harta yang haram, biasanya dengan cara ini kita ingatkan mereka. Sering kali saya beri contoh perumpamaan dari hadits nabi yang intinya seperti ini air yang jernih, suci, steril yang banyak itu kalau kita jatuhi tinta sedikit saja, maka warna air itu akan berubah seperti itu. Sama seperti harta sampeyan itu, yang lain sebetulnya halal karna ada sedikit saja harta haram yang masuk ke harta sampeyan, maka semua akan bercampur, karena memang kita tidak bisa membedakan mana harta yang halal dan mana harta yang haram? Walaupun itu cuman sedikit. Kalau sampeyan bisa menyelesaikan sendiri secara kekeluargaan itu lebih bagus, karena akan terjadi perdamaian atau antarodhin antara sampeyan dengan penggugat atau pihak yang menang.<sup>67</sup>

Jadi penyelesaian perkara secara damai memang dianjurkan dalam Islam, cara seperti yang dilakukan Oleh Pengadilan Agama Kabupeten Malang yaitu dengan cara mengoptimalkan pemberian peringatan (*aan maning*) justru dianjurkan dalam Islam sesuai dengan ayat diatas. Meskipun peringatan yang dimaksud dalam ayat tersebut masih bersifat umum, namun syarat dari peringatan adalah ketika seseorang lalai dalam melaksanakan kewajiban, kewajiban disini diartikan secara luas termasuk kewajiban mentaati pemimpin (*ulil amri*) dalam hal ini adalah termasuk juga Lembaga Peradilan.

Karena memang pada hakikatnya kita diwajibkan oleh Allah SWT untuk taat kepada Allah, Rosul, dan Pemimpin, ini sesuai dengan bunyi Firman Allah pada surat al-Nisa’ ayat 59 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ  
وَالرَّسُوْلِ ۗ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu

<sup>67</sup> Arfan Muhammad, *Wawancara, Op. Cit.*,

*benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*<sup>68</sup>

Dalam Tafsir al-Aisar<sup>69</sup> memutuskan hukum dengan adil adalah merupakan sebuah kewajiban seorang *ulil amri*, dalam artian luas *ulil amri* dapat diartikan juga perangkat pemerintahan yang didalamnya juga termasuk Lembaga Peradilan. Allah memerintahkan kita sebagai umat manusia untuk mentaatinya, selama dalam perbuatan yang ma’ruf. Apabila *ulil amri* memerintahkan berbuat munkar maka kita baru tidak boleh mentaatinya, ini berdasarkan sebuah hadits Nabi yang berbunyi:

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة حق، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أُمرَ بمعصية فلا سمع ولا طاعة

Artinya: “*Dari Ibnu Umar r.a. Nabi Muhammad SAW bersabda Mendengarkan dan Taat adalah kebenaran, namun apabila mereka memerintahkan kepada kemaksiatan, maka pemimpin yang seperti itu jangan didengar dan ditaati.*”<sup>70</sup>

Jadi, taat dalam artian harus mengikuti apa yang diputuskan oleh qadhi dalam hal ini yaitu putusan pengadilan. Apabila putusan itu tidak ditaati, maka langkah yang harus dilakukan yaitu mengingatkan atau dengan memberi peringatan kepada pihak yang enggan melakukan putusan tersebut. Sehingga konsepsi peringatan (*aan maning*) walaupun secara implisit tidak ada penjelasan khusus dalam Islam, namun secara eksplisit norma Agama Islam atau Hukum Islam telah mengajarkan seperti itu.

Dalam Islam juga mengenal namanya *Tahkim*<sup>71</sup>, pada dasarnya tujuan dari adanya *tahkim* ini adalah sebagai upaya penyelesaian sengketa masalah perdata yang ada

<sup>68</sup> Al-Quran – Departemen Agama

<sup>69</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, “*Aisar At-Tafaasir li Al-Kalaami Al-Aliyyi Al-Kabiir*” diterjemahkan M. Azari Hatim dan Abdurrahim Mukti, *Tafsir al-Qur’an al-Aisar* (Cet. 1 Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2007), 419.

<sup>70</sup> Muttafaqun Alaih

di luar lembaga Peradilan. Upaya penyelesaian sengketa bidang perdata pada dasarnya di Indonesia khususnya adalah melalui lembaga Peradilan, jadi pada hakikatnya Islam memang menyarankan umatnya untuk selalu mentaati apa yang telah diputuskan oleh qadhi atau hakim, namun penyelesaian sengketa secara damai itu juga merupakan penanaman nilai-nilai keIslaman memang yang pada dasarnya adalah *Antarodhin* atau sama-sama saling ridho.

Dalam Qaidah Fiqh juga dijelaskan mengenai bagaimana kita taat kepada putusan Hakim atau lebih umumnya kepada pemimpin. Namun ketaatan kepada pemimpin tersebut harus berdasarkan hal-hal tertentu. Selama pemimpin tidak memerintahkan kepada *kemasfadatan* maka bagaimanapun kita harus senantiasa mengikutinya. Qaidah yang berbunyi:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan”

Dari qaidah diatas maka penulis mengambil sebuah persamaan dengan apa yang diterapkan dalam *aan maning* yaitu melaksanakan putusan hakim secara sukarela. Hal ini dikarenakan jika tergugat atau pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan tersebut maka upaya eksekusi akan dilakukan oleh pihak pengadilan, dan ini merupakan kemasfadatan yang akan timbul akibat tidak melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh hakim. Pada penjelasan diatas pula kita diwajibkan untuk taat kepada yang telah disebut termasuk kepada hakim atau *qadli*. Dan timbal baliknya apa yang telah

---

<sup>71</sup> Adanya dua orang atau lebih yang meminta kepada orang lain agar diputuskan perselisihan yang terjadi diantara mereka dengan hukum syar’i.

diputuskan oleh hakim yang tentunya putusan itu haruslah memperhatikan kemaslahatan sesuai dengan apa yang dimaksud dalam kaidah ini.

## 2. Konsep *Aan Maning* dalam Hukum Acara Peradilan Agama

Dalam penelitian kali ini peneliti mewawancarai Ketua Pengadilan Agama sebagai pejabat yang mempunyai wewenang mutlak melakukan Eksekusi dan melakukan *aan maning* tentunya. Selain itu peneliti juga mewawancarai Panitera / Sekertaris (PANSEK) sebagai pejabat yang diberi wewenang dalam melakukan *aan maning* pada prakteknya. Adapun hasil wawancara yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

**Arfan Muhammad:** “Dasar hukum yang menjadi pedoman dilaksanakannya *aan maning* adalah Pasal 196 HIR/ Pasal 207 RBG. Pada umumnya orang yang telah dijatuhi hukuman untuk membayar sesuatu dengan uang atau menyerahkan barang yang selama ini telah dikuasainya kebanyakan enggan, walaupun perkaranya telah putus di pengadilan dan sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah). Atas dasar itu maka adanya lembaga eksekusi yang menjadi wewenang mutlak Ketua.”<sup>72</sup>

**Akhmad Muzaeri:** “*Aan maning* pada prinsipnya diperintahkan dalam peraturan sebelum dilaksanakannya eksekusi secara paksa, maka perlu di tempuh *aan maning*. *Aan maning* disini dalam aturannya sudah jelas bahwasanya harus memberi kesempatan kepada pihak tereksekusi untuk menjalankan isi putusan yang telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap dalam tempo waktu selambat-lambatnya 8 hari harus segera melaksanakan putusannya tersebut. Tapi pada praktek dilapangan, termasuk saya sebagai Pansek disamping aturan baku kita laksanakan tapi kita harus punya rasa manusiawi. Dalam artian bahwa kita harus berupaya secara maksimal supaya putusan itu bisa diselesaikan secara “arif” sehingga dampaknya dari para pihak dapat menyelesaikan sengketanya namun tidak harus dengan eksekusi”.<sup>73</sup>

<sup>72</sup> Arfan Muhammad, *Wawancara*, (Kepanjen, 30 Maret 2011)

<sup>73</sup> Akhmad Muzaeri, *Wawancara* (Kepanjen, 29 Maret 2011)

Memang sudah tepat apa yang menjadi dasar adanya *aan maning* dalam Hukum Acara Peradilan Agama yaitu Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBG yaitu yang berbunyi:

*“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi keputusan itu dengan baik, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri tersebut pada pasal 195 ayat (1), baik dengan lisan maupun dengan surat, supaya keputusan itu dilaksanakan. Kemudian ketua itu akan memanggil pihak yang kalah itu serta menegurnya, supaya ia memenuhi keputusan itu dalam waktu yang ditentukan oleh ketua itu, selama-lamanya delapan hari.”*

Jadi, syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum proses eksekusi dilaksanakan menurut amanat Pasal di atas yaitu apabila pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Namun pengadilan dalam hal ini adalah Ketua juga secara *ex officio* belum berwenang menindak lanjuti proses pelaksanaan putusan tersebut sebelum adanya pengajuan eksekusi dari pihak yang menang dalam perkara tersebut.<sup>74</sup> Dasar dari kewenangan mutlak ini yaitu ketentuan Pasal 197 ayat (1) HIR atau 208 ayat (1) RBG yang berbunyi:

*“Jika sudah lewat waktu yang ditentukan itu, sedangkan orang yang kalah itu belum juga memenuhi keputusan itu, atau jika orang itu, sesudah dipanggil dengan sah, tidak juga menghadap, maka ketua, karena jabatannya, akan memberi perintah dengan surat, supaya disita sekian barang bergerak dan jika yang demikian tidak ada atau ternyata tiada cukup, sekian barang tak bergerak kepunyaan orang yang kalah itu, sampai dianggap cukup menjadi pengganti jumlah uang tersebut dalam keputusan itu dan semua biaya untuk melaksanakan keputusan itu.”*

Dari kedua pernyataan hasil wawancara diatas maka penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa *aan maning* itu merupakan sebuah satu kesatuan atau rangkaian proses eksekusi yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini dikarenakan pemberian teguran (*aan maning*) merupakan langkah yang harus ditempuh oleh Pengadilan dalam hal ini Ketua Pengadilan guna menyelesaikan atau menindak lanjuti pelaksanaan

---

<sup>74</sup> Yahya Harahap, *Op. Cit.*, 21

putusan yang tidak dilanlanakan dengan sukarela. Namun pengadilan juga belum berhak menindak lanjuti putusan yang tidak dilaksanakan secara sukarela itu, sebelum adanya pengajuan eksekusi dari pihak yang dimenangkan amanat dari Pasal 196 HIR atau 207 RBG. Hal demikian didukung oleh statemen yang dikeluarkan oleh dua informan adalah sebagai berikut:

***Arfan Muhammad:** “Ada syarat-syarat yang dipenuhi sebelum diajukannya eksekusi antara lain; putusan pengadilan yang mengandung amar kondemnator atau ada kalimat “menghukum”, kalau tidak ada amar kondemnator maka tidak dapat diajukan eksekusi. Selanjutnya putusan tersebut harus sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah), kemudian pihak yang kalah atau tergugat tidak mau menjalankan isi putusan tersebut secara sukarela, yang sebenarnya pada hakikatnya merupakan kewajiban pihak tergugat untuk menjalankan putusan tersebut. Dan juga harus ada pengajuan terlebih dahulu dari pihak yang dimenangkan atau pihak penggugat untuk diajukan esekusi. Karena ada permohonan itu kepada Pengadilan, Ketua dalam hal ini melayangkan surat teguran kepada tereksekusi yang disebut dengan aan maning. Aan maning itu mengingatkan kepada tereksekusi untuk menjalankan putusan, namun sebelumnya ditanyakan terlebih dahulu kepada tereksekusi tentang adanya permohonan eksekusi ini, apa memang benar putusan itu belum dilaksanakan? dan diberi tahu akan kewajibannya untuk melaksanakan putusan tersebut selambat-lambatnya 8 hari”.*<sup>75</sup>

***Akhmad Muzaeri:** “Kita sebagai pelaksana, yang telah memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menjalankan isi puutusan tersebut selama batas maksimal 8 hari. Namun termohon eksekusi tetap bersikukuh tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela tersebut maka bisa ditempuh upaya eksekusi. Itu tetap dilaksanakan sepanjang upaya maksimal yang kita lakukan sudah betul-betul menemui jalan buntu, kita berikan wawasan kepada yang bersangkutan. Kita panggil mereka untuk aan maning, dibertahukan bahwa batas maksimal pelaksanaan putusan itu selambat-lambatnya 8 hari, namun kita juga tidak kaku kepada 8 hari”.*<sup>76</sup>

Lawrence M. Friedman mengemukakan komponen hukum yang disebut dengan struktur adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti pengadilan

<sup>75</sup> Arfan Muhammad, *Wawancara, Op. Cit.*,

<sup>76</sup> Akhmad Muzaeri, *Wawancara, Op. Cit.*,

negeri, pengadilan agama, pengadilan administrasi yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri. Komponen hukum ini memungkinkan pemberian pelayanan hukum secara teratur.<sup>77</sup>

Dari teori tersebut maka memang kewenangan lembaga Peradilan adalah merupakan suatu upaya pelayanan hukum yang diberikan oleh Negara untuk melaksanakan amanat atau menjunjung tinggi nilai keadilan. Terkait dengan pembahasan *aan maning*, pada saat pihak yang kalah tidak mau menjalankan amar Putusan yang dijatuhkan kepada ia, maka dalam bentuk pelayanan hukum kepada masyarakat yang diberikan oleh lembaga Peradilan yaitu memberi kesempatan kepada pihak yang menang (yang sebenarnya berhak atas benda yang disengketakan atau yang dikuasai pihak termohon eksekusi) untuk mengajukan permohonan Eksekusi sebagai bentuk pelayanannya.

Kemudian selanjutnya, bagaimanakah sebenarnya pelaksanaan *aan maning* yang biasanya dilakukan oleh Pengadilan Agama pada praktiknya?

*Arfan Muhammad: "Pada saat aan maning ditanyakan kepada pihak yang kalah mengapa ia tidak mau menjalankan putusan itu? Melalui jawaban yang diberikan itulah Ketua memperingatkan kepada pihak tersebut untuk melaksanakan putusan itu selama-lamanya dalam waktu 8 hari untuk melaksanakan sendiri putusan itu. Dalam prakteknya aan maning ini banyak yang berhasil, walaupun ada beberapa juga yang gagal. secara prosentase bisa dikira-kira yang keberhasilannya sampai 55%, yang jelas lebih dari 50% aan maning ini berhasil. Karena jika sudah melalui lembaga eksekusi selain biaya juga nilai serta status sosial dia di masyarakat, karena masyarakat akan memberi nilai berbeda yaitu penilaian yang kurang bagus. Inilah yang bisaayanya diberitahukan kepada pihak terkesekusi. Makanya kemudian setelah itu dia berfikir dan dipertimbangkan kemudian dia bisa menerima dan menjalankan putusan tersebut. Namun jika dalam waktu 8 hari tergugat tetap enggan menjalankan isi putusan tersebut maka baru akan dilakukan eksekusi.*

---

<sup>77</sup> Muslan Abdurrahman, *Op. Cit.*, 46.

Dasar pijakan Ketua Pengadilan dalam eksekusi dan *aan maning* adalah isi amar putusan”.<sup>78</sup>

**Akhmad Muzaeri:** “Dalam peraturannya *aan maning* cuman dijelaskan diberi peringatan hanya memberikan teguran batas waktu maksimal 8 hari. Tapi kalau itu dimanfaatkan secara maksimal oleh pengadilan dalam hal ini Pansek dan Ketua, maka akan berdampak hasil pada akhirnya banyak terjadi tidak sampai terjadi eksekusi”.<sup>79</sup>

Dari kedua statmen diatas, telah mewakili bagaimana pelaksanaan *aan maning* yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yaitu telah diupayakan semaksimal mungkin agar supaya pihak yang enggan melaksanakan putusan Hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap secara sukarela. Setelah adanya pengajuan eksekusi dari pihak yang menang (penggugat) maka upaya pelayanan yang dilakukan Pengadilan terhadap permohonan tersebut adalah:

- 4) Memanggil tergugat (yang dikalahkan);
- 5) Memperingatkan (*Aan Maning*) tergugat supaya memenuhi atau menjalankan putusan; dan
- 6) Masa peringatan itu tidak boleh lebih dari delapan hari.

Dan apabila masih belum dapat memenuhi titik temu saat dilakukan peringatan tersebut, maka barulah upaya eksekusi di jalankan. Karena memang dalam HIR atau RBG tidak ada penjelasan yang lebih detail mengenai bagaimana cara melakukan peringatan atau *aan maning*. Dalam HIR ataupun RBG hanya sebatas dijelaskan tata cara, dan syarat-syarat yang harus ditempuh selama proses eksekusi termasuk harus melakukan peringatan (*aan maning*) terlebih dahulu.

<sup>78</sup> Arfan Muhammad, *Wawancara, Op. Cit.*,

<sup>79</sup> Akhmad Muzaeri, *Wawancara, Op. Cit.*,

**Namun bagaimana langkah-langkah atau cara melakukan peringatan tersebut ketika pihak yang kalah itu datang ke hadapan Pengadilan dalam sidang insidentil HIR atau RBG tidak menjelaskan itu.**

Dari sini, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berupaya untuk memaksimalkan peringatan (*aan maning*) agar supaya amanat yang diberikan oleh Mahkamah Agung mengenai prinsip keadilan itu akan terwujud apabila dilaksanakan secara damai.

Jadi kesimpulan dari beberapa uraian diatas adalah, Teguran (*aan maning*) merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan Ketua Pengadilan berupa “Teguran” kepada tergugat agar menjalankan isi putusan pengadilan dalam tempo waktu yang telah ditentukan oleh Ketua Pengadilan yaitu maksimal 8 hari. Sebagai sebuah rangkaian proses eksekusi yang terjadi, ada beberapa tahapan dan syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum eksekusi tersebut di proses. Yaitu putusan harus mengandung amar kondemnator, putusan harus berkekuatan hukum tetap, pihak tergugat atau pihak yang kalah tidak mau menjalankan isi putusan secara sukarela, adanya pengajuan eksekusi dari penggugat atau pihak yang menang, tergugat telah melampaui tenggang waktu peringatan yang diberi oleh Pengadilan, dikeluarkannya Surat Penetapan Perintah Eksekusi.

Dalam prakteknya di lapangan, upaya memaksimalkan peringatan (*aan maning*) walaupun pada peraturannya tidak dijelaskan secara detail, namun praktek yang selama ini dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan sebuah tindakan yang dibenarkan, hal ini sesuai dengan teori kedua yang dikemukakan oleh Lawrence M.

Frienman<sup>80</sup> tentang komponen substansi yaitu berupa norma-norma hukum, baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh masyarakat yang diatur. Upaya memaksimalkan peringatan (*aan maning*) oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang itu berdasarkan prinsip-prinsip dan pertimbangan norma-norma hukum yang ada. Karena bagaimanapun juga pelaksanaan eksekusi secara paksa akan banyak menimbulkan dampak-dampak negatif bagi khususnya pihak teresekusi, baik dampak secara psikis ataupun secara sosial. Maka dari itu Pengadilan Agama mengoptimalkan peringatan (*aan maning*) supaya pelaksanaan putusan itu dapat secara damai, sehingga tidak sampai terjadi namanya eksekusi.

### 3. Optimalisasi *Aan Maning* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Seperti yang telah dipaparkan pada kajian pustaka mengenai *aan maning* yaitu, Peringatan atau disebut juga dengan (*Tenuitvoer legging van vonissen*) atau *execution of a judgment*). Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam mengoptimalkan peringatan (*aan maning*), adalah merupakan sebuah upaya pelaksanaan putusan hakim secara sukarela.

Adapun cara-cara yang biasanya dilakukan oleh Ketua selaku Pelaksana dan yang mempunyai wewenang mutlak adalah sebagai berikut:

**Arfan Muhammad:** “Perkara yang diajukan eksekusi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini adalah mutlak perkara-perkara waris atau harta bersama. Setelah memanggil pihak yang kalah lalu *aan maning* dilakukan pada sidang insidentil yang dihadiri Ketua Panitera dan pihak tereksekusi. Upaya

---

<sup>80</sup> Muslan Abdurrahman, *Op. Cit.*, 46.

yang dilakukan oleh Pengadilan dalam mengoptimalkan *aan maning* disini yah dengan cara diberi nasehat untuk melaksanakan putusan itu. Nasehat ini kita upayakan yang paling menyentuh, biasanya kita nasehati dari sisi Agama. Saya biasanya juga memakai hadits nabi yang ada jaa'a rojulaini yahtasimaini yang panjang itu lo ya. Saya bacakan, saya artikan, saya ngertikan pada dia. Maka mereka akhirnya kan sama-sama melepas, ya sudah ini ambil kamu saja atau yang lain. Dan cara kekeluargaan ini pelaksanaan putusannya itu boleh beda dengan apa yang ada pada amar putusan, asal sama-sama sepakat dan sama-sama ikhlas itu boleh beda asalkan kemudian dilaporkan ke pengadilan dan diterbitkan berita acara oleh pengadilan. Misalnya, dalam putusan itu dia dihukum 100.000, tetapi si dia ikhlas dengan menerima 75.000 saja boleh seperti itu asal sama-sama ikhlas. Atau lebih dari itu misalnya dia dihukum 100.000 kok dia mau membayar 125.000 itu diperbolehkan asal sama-sama rela dan antarrodhin tadi dan dibuatkan BAP.<sup>81</sup>

**Akhmad Muzaeri:** “*Aan maning* dapat dilaksanakan dengan cara maksimal dengan cara memberi wawasan atau gambaran-gambaran kepada termohon eksekusi mengenai dampak-dampak yang akan ditimbulkan, agar supaya dia itu dengan sadar, tulus mau melaksanakan dengan baik. Di lapangan cara memberikan gambaran adalah, salah satu contoh pada perkara waris (karena yang sering diajukan yaitu perkara waris dan harta bersama), pada permasalahan waris tidak bisa terlepas dari hubungan antara keluarga atau famili. Hal ini akan berdampak banyak kepada pihak tereksekusi, dampak psikis, dan status sosial dimasyarakat. Intinya diajak ngobrol dari hati ke hati, bahwa pendirian tergugat yang tidak mau menjalankan putusan secara sukarela tersebut adalah pendirian yang tidak benar. Dan jika masih bersikukuh pengadilan akan memaksa sampeyan”.<sup>82</sup>

Dari pemaparan data emik diatas maka dapat dikatagorikan menjadi beberapa bagian upaya memaksimalkan *aan maning* yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yaitu:

1. Memberikan nasehat yang menyentuh kepada pihak tereksekusi. Yang biasanya dilakukan dengan cara melakukan pendekatan secara psikis. Dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang eksekusi, pemahaman agama, dan lain-lain;

<sup>81</sup> Arfan Muhammad, *Wawancara, Op. Cit.*

<sup>82</sup> Akhmad Muzaeri, *Wawancara, Op. Cit.*

2. Memberikan gambaran dari dampak yang akan ditimbulkan jika tetap bersikukuh tidak mau menjalankan isi putusan tersebut secara sukarela.

Pada dasarnya, pembagian diatas berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Stauss dan Corbin (*Grounded Theory*) yang ditulis dalam bukunya Emzir mengungkapkan bahwa<sup>83</sup>: Pengelompokan konsep dilakukan untuk mereduksi sejumlah unit yang kita kerjakan. Proses pengelompokan konsep-konsep yang dianggap berhubungan dengan fenomena yang sama atau disebut juga pengkatagorian (*catagorizing*). Fenomena yang diwakili oleh suatu katagori adalah telah memberikan sebuah nama konsptual, meskipun nama ini akan menjadi lebih abstrak dari yang diberikan untuk konsep-konsep yang dikelompokkan dibawahnya. Katagori-katagori mempunyai kekuatan konseptual karena mampu untuk menarik bersama disekitarnya kelompok-kelompok konsep atau subkatagori lain.

Pada hakikatnya, pemberian peringatan (*aan maning*) dalam peraturannya yaitu pada HIR atau RBG tidak dijelaskan secara detail, hanya disebutkan pada Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBG:

*“Kemudian ketua itu akan memanggil pihak yang kalah itu serta menegurnya, supaya ia memenuhi keputusan itu dalam waktu yang ditentukan oleh ketua itu, selama-lamanya delapan hari”.*

Dalam kata “menegurnya” dalam Pasal-pasal selanjutnya tidak dijelaskan lebih lanjut tentang ini, maka upaya memaksimalkan *aan maning* sebagai upaya pelaksanaan putusan secara sukarela adalah benar adanya, karena bagaimana pun juga prinsip

---

<sup>83</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 142-143.

keadilan yang di amanatkan oleh Mahkamah Agung kepada Lembaga Peradilan di Indonesia adalah menghendaki keadilan dilaksanakan secara damai.

Seperti yang dikemukakan oleh Robert B. Seidman<sup>84</sup>, setiap undang-undang yang dikeluarkan akan berubah baik melalui perubahan formal maupun melalui cara-cara yang ditempuh birokrasi ketika bertindak. Ini disebabkan karena adanya perubahan kekuatan social, budaya, ekonomi, politik dan lain-lain yang melingkupinya.

Jadi menurut teori tersebut, maka yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dalam hal ini Ketua sebagai pelaksana Eksekusi untuk mengoptimalkan *aan maning* dalam rangka menyelesaikan perkara tanpa harus dilakukan dengan cara eksekusi paksa. Karena memang banyak dampak yang akan ditimbulkan ketika eksekusi tersebut dilakukan secara paksa. Meskipun pada dasarnya Pengadilan mempunyai wewenang untuk melakukan eksekusi secara paksa. Namun bertilik dari apa yang terjadi dilapangan mengenai eksekusi, maka pengadilan mengupayakan semaksimal mungkin sehingga pelaksanaan eksekusi secara paksa ini dapat diminimalkan. Tetapi bagaimanapun juga ini hanyalah upaya, apabila upaya ini sudah maksimal akan tetapi pihak tergugat atau yang kalah tetap bersikukuh pada pendiriannya, maka Pengadilan harus melaksanakan Eksekusi tersebut secara paksa.

Kemudian tingkat keberhasilan optimalisasi *aan maning* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga melebihi prosentase 50% bahkan hingga mencapai 55%.<sup>85</sup> Itu artinya dengan mengoptimalkan *aan maning* maka pelaksanaan eksekusi secara paksa yang dapat diminimalkan. Hal ini dapat dilihat dari bukti laporan pengajuan

---

<sup>84</sup> Muslan Abdurrahman, *Op. Cit.*, 49 – 50.

<sup>85</sup> Hasil Wawancara Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang

eksekusi yang diajukan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari tahun 2009-awal tahun 2011. Tercatat perkara yang diajukan eksekusi yaitu dengan nomor perkara:

1. Pengajuan eksekusi pada tahun 2009:
  - a. Perkara Nomor: 42/Pdt.G/2008/PA. Kab. Mlg (Mengenai Harta Bersama)
  - b. Perkara Nomor: 4449/Pdt.G/2008/PA. Kab. Mlg (Mengenai Harta bersama)
  - c. Perkara Nomor: 523/Pdt.G/2008/PA. Kab. Mlg (Mengenai Harta Bersama)
  - d. Perkara Nomor: 1526/Pdt.G/2008/PA. Kab. Mlg (Mengenai Harta Bersama)
2. Pengejuan eksekusi tahun 2010, laporan yang penulis peroleh dari bapak Wakil Panitera (WAPAN) bpk Agus Azzam Aulia, untuk tahun 2010 laporan pengajuan eksekusi di Pengadilan Agama Kabupten Malang nihil.
3. Pengajuan eksekusi sampai bulan february 2011:
  - a. Perkara Nomor: 3740/Pdt.G/2009/PA. Kab. Mlg (Mengenai Harta bersama)
  - b. Perkara Nomor: 2317/Pdt.G/2008/PA. Kab. Mlg (Mengenai Harta Bersama)
  - c. Perkara Nomor: 2999/Pdg.G/2006/PA. Kab. Mlg (Mengenai Waris)

Dari beberapa perkara yang diajukan eksekusi kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, pada tahun 2009 poin a dan b berhasil diselesaikan upaya damai atau upaya maksimal *aan maning* berhasil. Kemudian perkara pengajuan eksekusi pada tahun 2011 menurut hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang bpk Arfan Muhammad dua diantaranya akan menemui hasil damai.

Dalam sebuah upaya memang ada kalanya dapat berhasil dan ada kalanya pula yang gagal. Berikut ini pemaparan yang diberikan oleh Pansek Pengadilan Agama

kabupaten Malang mengenai apa-apa saja yang sering menjadi kendala-kendala di lapangan saat melakukan peringatan *aan maning*.

**Akhmad Muzaeri:** “Dalam perkara waris juga banyak terjadi perdamaian, salah satu pihak merelakan bagiannya kepada pihak yang lain, dikarenakan hatinya sudah luluh. Jadi intinya *aan maning* itu adalah suatu cara untuk melakukan tindakan agar tidak sampai terjadi eksekusi. Jadi sebelum dilakukan eksekusi, dalam *aan maning* juga dijelaskan bahwa nanti kalau eksekusi akan dilakukan seperti ini, dan dampaknya adalah ini, sehingga nanti tergambar dengan jelas kepada si penguasa barang atau pihak yang kalah itu dampak positif ketika ia mau melaksanakan putusan itu secara sukarela dan dampak negatifnya ketika ia tidak mau melaksanakan putusan tersebut. Dan kebanyakan yang menjadi kendala di lapangan, terkadang orang itu sebelumnya telah konsultasi kepada pihak yang tidak mengerti hukum, sehingga ia disarankan untuk tidak hadir memenuhi panggilan *aan maning* dengan alasan udah gak usah dating, tidak akan berani sana, tidak akan dieksekusi. Itu justru biasanya yang menjadikan mereka kehilangan haknya, justru karena tidak dating maka malah terjadi eksekusi. Dalam hal waris ini memang sudah bercampur antara keluarga asli senasab dan pasangannya masing-masing, hal ini lah yang terkadang menjadi kendala karena dari salah satu pihak yang telah terpengaruh sehingga menyulitkan bagi pengadilan untuk meluluhkan hatinya sehingga rasa kasihan itu hilang. Pada *aan maning* kita usahakan pihak murni yang berperkara, walaupun ada kuasanya saya suruh nunggu di luar, hal ini agar supaya pembicaraan mengenai sengketa ini tepat pada sasaran. Setelah demikian apabila terjadi seperti itu bagaimana selanjutnya upaya pengadilan apakah berhenti disitu saja? Tidak, disitu harus tetap melaksanakan, ada bentuk perjanjian perdamaian, atau tetap terjadi eksekusi tapi pelaksanaannya secara damai. Kenapa seperti itu, karena perubahan hak terhadap status tanah itu berdasarkan Berita Acara Eksksekusi tersebut”.<sup>86</sup>

Kegagalan upaya optimal *aan maning* menurut bapak Muzaeri adalah karena bisa dijadikan faktor keluarga dan lingkungannya. Hal ini tidak lepas dari yang namanya hubungan timbal balik. Salah satu contoh, ketika seseorang telah menguasai sebuah barang selama masa tertentu, secara tidak langsung mereka sudah merasa memiliki barang tersebut, walaupun sebenarnya bukan hanya dia yang mempunyai hak terhadap

---

<sup>86</sup> Akhmad Muzaeri, *Wawancara, Op. Cit.*

barang itu. Dan faktor lain yang mempengaruhi adalah pengaruh dari orang terdekat, misalnya seperti yang telah dipaparkan diatas dalam kasus waris, yang bersengketa adalah keluarga si suami, namun karena pengaruh dari istrinya yang sebenarnya merupakan orang yang baru dalam silsilah keluarganya, maka bisa jadi keuletan dan susahnyanya mengambil hati, atau hilangnya rasa iba akan saudara-saudaranya. Sehingga hal ini sangat berpengaruh besar kepada pendirian pihak penguasa barang,. Sehingga upaya maksimal yang di terapkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak lagi bisa menyentuh atau membuka hatinya. Dari situlah muncul problem-problem yang mengakibatkan terkendalanya upaya *aan maning* yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Masih dari pendapat Seidman<sup>87</sup>, setiap peraturan hukum selalu menghendaki bagaimana seseorang itu diharapkan bertindak. Tingkah laku seseorang tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga oleh kekuatan-kekuatan lainnya yang muncul dalam lingkungan. Karena hukum memiliki timbal balik dengan masyarakatnya. Dari teori tersebut, maka faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan upaya *aan maning* adalah sesuatu yang wajar. Karena memang hukum itu tidak hanya dipengaruhi oleh hukum itu sendiri, tapi juga dapat terpengaruh karena lingkungan sekitar.

---

<sup>87</sup> Muslan Abdurrahman, *Op. Cit.*,50.

Kemudian selanjutnya dari hasil wawancara tentang *aan maning* diatas dapat ditarik sebuah temuan penelitian, diantaranya:

- 1) Pelaksanaan *aan maning* tidak saklek seperti apa yang dijelaskan dalam HIR atau RBG, karena amanat dari Mahkamah Agung mengenai prinsip keadilan itu akan terwujud apabila dilaksanakan secara damai;
- 2) Pelaksanaan putusan tidak harus sesuai dengan apa yang ada di dalam amar putusan, boleh sedikit berbeda.





**BAB V**  
**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Dalam penelitian mengenai Optimalisasi *aan maning* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat Ketua Pengadilan dan/atau Pejabat yang diberi wewenang mengenai pemberian peringatan (*aan maning*) dalam Hukum Islam secara eksplisit dijelaskan sebagai upaya meingatkan terhadap orang-orang yang lalai akan perintah Allah SWT. Perintah Allah yang dimaksud termasuk di dalamnya perintah mentaati apa yang di putuskan oleh Hakim. Dan putusan yang di keluarkan oleh Hakim

berdasarkan *masalah* dan jangan sampai keputusan itu memerintahkan kepada kemaksiatan atau ke-*mudharatan*.

Sedangkan dalam Hukum Acara peradilan Agama *aan maning* diatur dalam Pasal 196 HIR atau 207 RBG. *Aan maning* diartikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh Pengadilan dalam rangka memerintahkan pelaksanaan putusan secara damai atau sukarela, dan tidak sampai menempuh jalan eksekusi secara paksa. Karena bagaimanapun juga amanat yang diembankan Oleh Mahkamah Agung mengenai prinsip keadilan yaitu harus dilakukan dengan cara damai.

2. Cara mengoptimalkan *aan maning* yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu dengan cara Memberikan nasehat yang menyentuh kepada pihak tereksekusi. Yang biasanya dilakukan dengan cara melakukan pendekatan secara psikis. Dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang eksekusi, pemahaman agama, dan lain-lain. Dan juga dengan cara memberikan gambaran dari dampak yang akan ditimbulkan jika tetap bersikukuh tidak mau menjalankan isi putusan tersebut secara sukarela.

## **B. Saran**

Pengadilan Agama Kabupaten Malang bisa dijadikan salah satu contoh bagi lingkup Pengadilan yang lain. Dimana pengoptimalisasian yang dilakukan saat *aan maning* keberhasilannya lebih dari 50%. Sehingga upaya pelaksanaan eksekusi secara paksa yang dapat menimbulkan banyak dampak itu dapat diminimalkan. Dan upaya ketaatan terhadap hukum menjadi terlaksana.

## DAFTAR PUTAKA

- Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press.
- Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Al-Faruq, Asadulloh. 2009. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta: PT Buku Kita.
- Aliyah, Samir. 2004. *Sistem Pemerintahan Peradilan & Adat dalam Islam*, (Jakarta Timur: KHALIFA.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. 1964. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Yogyakarta: PT al-ma'arif penerbit percetakan offset.
- Asy-Syanqithi, Syaikh. 2006. *Adhwa'ul Bayan Tafsir al-Quran dengan al-Quran jilid 1*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Cahyadi, Antonius dan Donny Danardono. 2009. *Sosiologi Hukum Dalam Perubahan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Djalil, Basiq. 2006. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hadi, Sutrisno. 1993. *Metodologi Research jilid I*. Yogyakarta: Andi offset.

- Harahap, Yahya. 2007. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manan, Abdul. 2007. *Etika dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian dalam Peradilan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mardani. 2009. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama & Mahkamah Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah.
- Sasangka, Hari dan Ahmad Rifai. 2005. *Perbandingan HIR dengan RBG*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Soeparmono. 2005. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Semarang: CV Mandar Maju.
- Sugiono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*,  
(Jakarta:Bumi Aksara.

Zuhriah, Erfaniah Zuhriah. 2008. *Peradilan Agama di Indonesia dalam Rentang Sejarah  
dan Pasang Surut*. Malang: UIN Press.

Zubair, Maimoen Zubair. 2006. *Formulasi Nalar Fiqh jilid 2*. Surabaya: Khalisa.

Eksekusi Tanah Diwarnai Kejar-kejaran,

<http://surabaya.detik.com/read/2009/10/13/163655/1220778/475/eksekusi-tanah-diwarnai-aksi-kejar-kejaran>. Diakses tanggal 09 April 2011

Kericuhan Warnai Eksekusi Tanah dan Bangunan di Blitar,

<http://www.antarajatim.com/lihat/berita/55235/kericuhan-warnai-eksekusi-tanah-dan-bangunan-di-blitar>, diakses tanggal 13 Februari 2011

Eksekusi Tanah Kantor PDIP Ricuh,

<http://berita.liputan6.com/daerah/201004/274508/Eksekusi.Tanah.Kantor.PDIP.Ricuh>,  
diakses tanggal 13 Februari 2011

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, dapat dilihat di

<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>, diakses tanggal 14 Februari 2011

**Lampiran 1:**



**Gambar 1** : Usai Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang  
bpk. Arfan Muhammad



**Gambar 2** : Wawancara dengan Panitera / Sekertaris (PANSEK) PA Kab. Malang  
Akhmad Muzaeri

## Lampiran 2:

### Pedoman Wawancara

1. Bagaimana *aan maning* ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan apa saja tujuannya?
2. Bagaimana *aan maning* dalam hukum Islam dan Hukum Acara Peradilan Agama?
3. Sumber hukum mana yang di pakai dan menjadi dasar dari pelaksanaan *aan maning* di Pengadilan Agama Kabupeten Malang ini?
4. Pada jenis perkara apa sajakah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini yang sering terjadi pengajuan eksekusi?
5. Dalam prakteknya, sidang insidentil yang dilakukan pada saat *aan maning* langkah seperti apa yang ditempuh Pengadilan Agama dalam melakukan peringatan tersebut? (cara melakukan peringatan)
6. Kepada siapakah sebenarnya biaya eksekusi itu di bebankan?